

**SKRIPSI**

**ANALISIS PELAKSANAAN SHALAT JUMAT DI MASJID  
AL-AZHAR LAPPA ANGING KOTA PAREPARE**



**OLEH:**

**ASMAN SUARDI**

**NIM: 16.3300.024**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE  
2023 M / 1443 H**

**SKRIPSI**  
**ANALISIS PELAKSANAAN SHALAT JUMAT DI MASJID**  
**AL-AZHAR LAPPAANGING KOTA PAREPARE**



**OLEH:**

**ASMAN SUARDI**  
**NIM. 16.3300.024**

Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri Parepare


**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2023 M / 1443 H**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal : Analisis Pelaksanaan Shalat Jumat di Masjid Al-Azhar Lappa Anging  
Nama Mahasiswa : Asman Suardi  
NIM : 16.3300.024  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Nomor B. 2028/In.39.7/08/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Abd. Halim K, Lc.,M.A. (   
NIP : 19590624 199803 1 001  
Pembimbing Pendamping : Dr. Nurhikmah, M.Sos.I.  
NIP : 198109072 00901 2 005 

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. A. Nurkidam, M.Hum. 

NIP. 19641231 1992031 045

### PENGESAHAN KOMISI SKRIPSI

Judul Proposal : Analisis Pelaksanaan Shalat Jumat di Masjid Al-Azhar Lappa Anging  
Nama Mahasiswa : Asman Suardi  
NIM : 16.3300.024  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Nomor B. 2028/In.39.7/08/2020  
Tanggal Kelulusan :  
Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Abd. Halim K, Lc.,M.A. : (Ketua)  
Dr. Nurhikmah, M.Sos.I. : (Sekertaris)  
Dr. Iskandar, M.Sos.I. : (Anggota)  
Dr. Muhammad Qadaruddin, M.Sos.I. : (Anggota)



Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
  
Dr. A. Nurkidam, M.Hum.  
NIP. 19641231 1992031 045

## KATA PENGANTAR

*Alahamdulillahirabbilalamin* Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Parepare..

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada IbundaRosliana dan Ayahanda tercinta Surdi Pundung dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. A. Nurkidam. M.Hum. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak. Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag sebagai dosen Pembimbing Akademik (PA) atas arahan dan bimbingannya selama perkuliahan.
4. Bapak ustadz Dr. H. Abd. Halim K, Lc.,M.A dan Ibu Dr. Nurhikmah, M.Sos.I sebagai dosen Pembimbing tugas akhir skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Manajemen Dakwah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepada seluruh senior-senior yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Kepada rekan-rekan Tarekat SIMADONA IAIN Parepare yang selalu memberikan support dan masukan bagi penulis selama proses perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir skripsi.
8. Kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan Program Studi Manajemen Dakah angkatan 2016 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah memberi warna tersendiri kepada penulis selama berada di IAIN Parepare dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Kawan-kawan sidu, arham, rusdi, aco, aslan, anas, locco, icca, askar, nase, sarmila, hasrianiserta teman-teman KPM yang telah memberikan warna tersendiri selama berada di IAIN Parepare.
10. Semua pihak, secara langsung yang terlibat maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan disini atas bantuan dan perhatiannya selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada Program Studi

Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



Parepare, 16 September 2023  
Penulis

ASMAN SUARDI  
NIM. 16.3300.24

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Asman Suardi  
NIM : 16.3300.024  
Tempat/Tgl. Lahir : Marabombang 15 Oktober 1998  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Shalat Jumat di Masjid Al-Azhar  
Lappa Anging

Menyatakan bahwa sesungguhnya dan penuh kesadaran skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ada merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 September 2023

Penyusun,



ASMAN SUARDI

NIM. 16.3300.24

## ABSTRAK

**Asman Suardi**, Analisis Pelaksanaan Shalat Jumat di Masjid Al-Azhar LappaAnging, (dibimbing oleh Bapak H. Abd. Halim Kdan Ibu Nurhikmah)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pandangan Islam Terhadap Jamaah Shalat Jumat yang Kurang dari 40 Orang, serta untuk mengetahui pengurus Masjid Al Azhar LappaAnging dalam mengelolah jamaah shalat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif kualitatif. Penelitian ini mencari data secara langsung di masjid Al-Azhar LappaAnging.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Menurut Hanabilah dan beberapa pandangan ulama lainnya hendaknya shalat Jumat dihadiri oleh 40 orang lebih termasuk imam dari penduduk desa yang mukallaf, merdeka, laki-laki dan menetap tinggalnya kecuali bila ada keperluan untuk bepergian pada musim dingin atau musim panas. Shalat Jumat tidak terpenuhi apabila jumlah jama'ahnya kurang dari 40 orang. Hal tersebut juga dijelaskan pada Mazhab Syafi'i bahwa dalam pelaksanaannya Shalat Jumat adalah harus dikerjakan oleh 40 orang laki-laki yang berkewajiban Shalat jumat. (2) Adapun cara pengurus masjid Lappa Anging mengelolah jamaah masjid Al-Azhar yaitu mereka tetap melaksanakan shalat tersebut meskipun kurang dari 40 orang. Karna mereka menganggap bahwa shalat jumat penting untuk dilaksanakan. Cara lain yang digunakan oleh pengurus masjid untuk mendatangkan jamaah yaitu dengan mengadakan jumat berkah di tempat tersebut, dengan menyediakan beberapa jenis makanan dan minuman.

Hasil dari penelitian tersebut dengan jelas bahwa pelaksanaan Shalat Jumat di Masjid Al-Azhar Lappa Anging tidak sesuai dengan pandangan syariat Islam yang dijelaskan oleh beberapa pendapat ulama dan mazhab yang ditemukan oleh peneliti dari beberapa literature yang digunakan sebagai acuan.

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	1
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	12
A. Latar Belakang Masalah.....	12
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	18
B. Tinjauan Teoritis .....	21
1. Teori Analisis.....	21
2. Teori Shalat.....	23
C. Tinjauan Konseptual .....	44
D. Bagan Kerangka Pikir .....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	49
C. Fokus Penelitian.....	49
D. Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	49

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	51
F. Uji Keabsahan Data.....	52
G. Tehnik Analisis Data.....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
A. Pandagan Islam Terhadap Jamaah Shalat Jumat Yang Kurang Dari 40 Orang.....	62
B. Pengurus Masjid Al Azhar LappaAnging Mengelolah Jamaah Shalat Jumat .....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Simpulan .....	84
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>V</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>XXIII</b>



## DAFTAR TABEL

No.Table	Judul Table	Halaman
2.1	Lembaga Pendidikan	47
2.2	Pendidikan keagamaan	47
2.3	Usia	48
2.3	Agama/kepercayaan	49



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	37



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>NO</b>	<b>NO. LAMPIRAN</b>	<b>JUDUL LAMPIRAN</b>
1	Lampiran 1	Penetapan Pembimbing Skripsi
2	Lampiran 2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian
3	Lampiran 3	Surat Rekomendasi Penelitian
4	Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Meneliti
5	Lampiran 5	Daftar Pertanyaan Wawancara
6	Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara
7	Lampiran 7	Dokumentasi Wawancara
8	Lampiran 8	Riwayat Hidup Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monofong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	a	A
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathahdanyá'</i>	a	a dan i
أُو	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ   نَا	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrahdanyá'</i>	î	i dan garis di atas
أُو	<i>Dammahdanwau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qîla
يَمُوتُ	: yamûtu

#### 4. *Tā'Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: rauḍah al-jannah atau rauḍatuljannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah atau al-madīnatulfādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh hurufkasrah (جِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalâh* (bukanaz-zalzalâh)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَامُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafzlā bi khusus al-sabab*

### 9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnillah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wamā Muhammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwudi'alinnasilaladhī bi Bakkatamubārakan*

*Syahruramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

*Al-Munqizmin al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## **B. Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. : *subhānahūwata'āla*

saw. : *shallallāhu 'alaihiwasallam*

a.s. : *'alaihi al-sallām*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)

w. : Wafattahun

QS ..../.....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Shalat adalah bukti pengabdian seseorang kepada Allah SWT. Shalat merupakan ritual yang memiliki fungsi untuk membangkitkan keimanan seseorang. Namun perlu diperhatikan bahwa mendirikan shalat bukanlah amalan ibadah yang mudah kecuali bagi orang yang benar-benar memiliki rasa keimanan yang dalam kepada Allah SWT. Dengan berdoa, dosa dan kesalahan dapat dihapuskan karena doa merupakan ritual pembaharuan ikatan dan kesepakatan dengan Allah SWT. Perintah shalat merupakan tradisi yang diturunkan oleh seluruh nabi dan rasul sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT yang akan selalu dijaga dan dijunjung tinggi hingga akhir zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, terkadang kita melaksanakan shalat hanya untuk menjalankan perintah tanpa berusaha mencari jawaban yang jelas mengapa manusia disuruh shalat.

Dalam kehidupan umat Islam, dalam satu minggu ada satu hari dimana laki-laki muslim diwajibkan untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid, yaitu hari Jum'at. Shalat Jum'at tidak menggantikan shalat Dzuhur, tetapi jika tidak ditemukan shalat Jum'at, maka wajib mengerjakan empat rakaat shalat Dzuhur. Para ahli fikih sepakat untuk menentukan kedudukan shalat jumat, bahwa shalat jumat adalah fardhu'ain yang telah diwajibkan bagi umat Islam. Mengenai fardhunya telah ditentukan dalam Al-Qur'an surah al-Jumu'ah ayat 9:

الْكُمِّ الْبَيْعِ وَذُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا إِلَىٰ فَاسْعُوا الْجُمُعَةَ يَوْمَ مِنَ الصَّلَاةِ نُودِيَ إِذَاءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأَيُّهَا  
 تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ

Terjemahan:

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.<sup>1</sup>

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ  
 بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ  
 مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ.<sup>5</sup>

Artinya:

“Telah meriwayatkan kepada kami Abbas bi ‘Abdi al-‘Adzim, telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Mansur, telah meriwayatkan kepada kami Huraim, dari “Ibrahim bin Muhammad bin Muntasyir, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Nabi SAW., bersabda: ,Salat jum’at itu sesuatu yang wajib bagi setiap muslim secara berjama’ah kecuali empat golongan : hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang sakit. , (HR. Abu Daud).”<sup>2</sup>

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunah menyatakan bahwasanya kewajiban melaksanakan salat jum’at dibebankan atas seluruh kaum muslimin yang merdeka, berakal, baliqh, bermukim, mampu (kuasa dalam melakukannya) dan yang tidak luput

<sup>1</sup>Kementrian Agama, Al-Qur,An dan Terjemah, (Q.S, Al-Jum’ah: 9)

<sup>2</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats asy-Syijistani, Sunan Abu Daud (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, t.th), h. 185

dan uzur.<sup>3</sup> Berdasarkan firman Allah SWT dan hadis diatas bahwa salat jum'at wajib bagi kaum muslimin yang akil, baliqh serta bermukim. Adapun syarat sahnya salat jum'at menurut Syafi'iyah ada 6 perkara yakni :

- 1) Keseluruhan salat jum'at dan kedua khutbahnya jatuh pada waktu zuhur dengan yakin.
- 2) Dilaksanakan dalam suatu bangunan yang luas (memadai), baik bangunan itu di kota, desa, kampung, gua dalam gunung, ataupun bangunan di bawah tanah.
- 3) Salat jum'at dilaksanakan secara berjamaah.
- 4) Jumlah jamaahnya mencapai 40 orang.
- 5) Salat jum'at itu hendaknya dilakukan terlebih dahulu dari salat lainnya di tempat salat jum'at itu dilaksanakan.
- 6) Mendahulukan dua khutbah lengkap dengan rukun dan syaratnya. Sedangkan dalam praktek salat jumat di desa Suak Jampak, kecamatan Rundeng, kota Subulussalam, Aceh.

Pelaksanaan salat jum'at disana sebenarnya sama seperti salat jum'at pada umumnya, akan tetapi yang membedakannya adalah jumlah orang yang salat jum'at disana kurang dari 40 orang, yakni berkisaran antara 20 – 30 orang saja. Sedangkan salah satu syarat sah wajib salat jum'at di atas menurut Mazhab Syafi'i itu adalah minimal 40 orang, maka salat jum'at yang kurang dari 40 orang batal. Dan ini dijelaskan didalam kitab al-Umm karangan imam Syafi'i, bahwa salah satu syarat sah

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz I (Beirut: Dar al-Kitabu al-'Arabi, 1977), h. 301

salat jum'at adalah 40 orang yang mengerjakannya. Maka, tidak sah salat jum'at yang kurang dari 40 orang.<sup>4</sup>

Shalat adalah ibadah yang dikerjakan pada hari jumat sebanyak duarakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khatib selasai membaca khutbah. Shalat sangat ditekankan dalam Islam karena ini merupakan momen penting pertemuan kaum muslimin, yang merupakan pertemuan agung dari pada berbagai aneka pertemuan lainnya, dan nilai fardhunya lebih mulia, selain pertemuan dihari Arafah.

Shalat Jumat hukumnya fardhu'ain bagi tiap-tiap orang Muslim laki-laki, mukalaf, sehat secara jasmani dan rohani serta bermukim disuatu tempat (bukan orang sedang musafir). Barang siapa yang meninggalkan shalat disebabkan karena menganggap ringan atas kefardhuannya, maka hatinya dicap sebagai orang yang munafik oleh Allah SWT. Dekat jauhnya ahli surga dihari Kiamat, cepat lambatnya ia menziarahi Allah SWT, adalah menurut dekat jauhnya mereka kepada imam dihari dan cepat lambatnya datang ke masjid untuk melakukan shalat.<sup>5</sup>

Lappa Anging terletak di Kelurahan Watang Bacukiki di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Lappa Anging merupakan salah satu dari 7 RW dengan 14 RT yang berada di kelurahan Watang Bacukiki kecamatan Bacukiki Kota Parepare dengan memiliki kodepos 91121 - 91125. Selain itu Lappa Anging merupakan daerah yang paling ujung yang terletak di perbatasan antara Kota Parepare dengan

---

<sup>4</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab al-Umm, terj. Mohammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), h. 263

<sup>5</sup> Muhammad Bin Qusri Al-Jifari, Agar Shalat Tak Sis-Sia, (Solo: Pustaka Iltizam, 2007), Hlm. 65.

Kabupaten Sidrap. Data sementara yang penulis peroleh dari lapangan antara lain yaitu :

Jumlah KK	: 115
Jumlah penduduk	: 460
Masjid	: Al-Azhar LappaAnging
Pekerjaan rata-rata	: Mayoritas Petani
Bersuku	: Parepare, Bugis

Salah satu Masjid yang berada di Bacukiki, Kota Parepare provinsi Sulawesi Selatan. Masjid ini bernama Masjid Al-Azhar letaknya di LappaAnging. Daerah ini merupakan daerah terpencil di kota Parepare dan jauh dari keramaian kota. Daerah Bacukiki juga dikenal dengan beberapa masyarakatnya yang beragama non Islam. Masjid Al-Azhar merupakan masjid yang baru saja dibangun di daerah LappaAnging dengan bersamaan dengan sebuah pesantren. Dengan jumlah penduduk Islam dan non Islam yang sebanding, maka mempengaruhi masyarakat untuk beribadah di Masjid. Alasan lainnya, karena masjid letaknya jauh dari kemukiman masyarakat dan masih susah jalan untuk kesana yang dipenuhi dengan hutan-hutan yang masih kelihatan angker.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Pelaksanaan Shalat Di Masjid Al-Azhar LappaAnging”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis melihat permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap jamaah shalat Jumat yang kurang dari 40 orang?
2. Bagaimana pengurus Masjid Al Azhar LappaAnging mengelolah jamaah shalat Jumat didaerah tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis melihat permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap jamaah shalat jumat yang kurang dari 40 orang.
2. Untuk mengetahui pengurus Masjid Al Azhar LappaAnging mengelolah jamaah shalat.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang keagamaan
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (*referensi*) bagi para peneliti lain yang akan malakukan penelitian akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, perlu dilakukan referensi terhadap studi-studi yang telah dilakukan penelitian sebelumnya. Hal ini untuk melihat sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah judul penelitian diantaranya penelitian yang dilakukan oleh:

Nurhasidah pada tahun 2019 dengan judul “Pemahaman Masyarakat Gampong Rukoh Terhadap KUM Shalat Berjamaah Di Masjid” Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat gampong Rukoh terhadap hukum shalat berjamaah di masjid adalah kurangnya kesadaran dan faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak melakukan shalat berjamaah dilihat dari faktor internal. Secara umum yaitu adanya sebagian besar masyarakat jarang melaksanakan shalat berjamaah di masjid, masyarakat merasa malas melaksanakan shalat berjamaah, karena sebagian masyarakat berpikir bahwa shalat berjamaah itu lama, dan masyarakat lebih senang melakukan aktivitas pekerjaan daripada melaksanakan shalat berjamaah.<sup>6</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, pada penelitian diatas fokus meneliti latar belakang penyebab adanya sebagian besar masyarakat yang tidak melaukan shalat berjamaah dimasjid, dimana

---

<sup>6</sup>Nurhasidah, “Pemahaman Masyarakat Gampong Rukoh Terhadap KUM Shalat Berjamaah Di Masjid”. (Skripsi Sarjana: Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri AR-Raniry: Darussalam Banda Aceh, 2019).

fokus penelitiannya yaitu shalat secara universal. Sedangkan pada penelitian ini, lebih memfokuskan untuk meneliti penyebab yang melatarbelakangi para warga laki-laki di Kecamatan Bacukiki jarang shalat berjamaah, khususnya pada saat shalat Jumat.

Muhammad Basori pada tahun 2017 dengan judul “Kedisiplinan Shalat Berjamaah Dalam Pembinaan Akhlak Siswa Di Sekolah Menengah Atas Pondok Modern Selamat Kendal” Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Walisongo. Dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan kedisiplinan shalat berjamaah mempunyai peran yang besar dalam pembinaan akhlak siswa. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan shalat berjamaah semua civitas akademik wajib mengikut kegiatan shalat berjamaah, Tidak hanya itu saja perencanaan yang tersusun secara terstruktur, mulai dari guru, asrama, serta karyawan yang lain ikut membantu mensukseskan kegiatan shalat berjamaah dengan tepat waktu. Sementara itu banyak dari siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan shalat berjamaah. Kedisiplinan shalat berjamaah ini dalam pelaksanaannya akan membentuk akhlak mahmudah seperti ikhlas, tawadhu’, sabar, taat, sopan santun, saling menghargai dan menghormati (tolerani), disiplin waktu, saling mempererat silaturahmi, peduli, dan kontrol diri pada siswa.<sup>7</sup>

Leni Mardalena pada tahun 2019 dengan judul “Peran Da’I Dalam Meningkatkan Kesadaran Shalat Berjamaah Di Desa Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah” Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Dengan hasil penelitian

---

<sup>7</sup>Muhamad Basori, “Kedisiplinan Shalat Berjamaah Dalam Pembinaan Akhlak Siswa Di Sekolah Menengah Atas Pondok Modern Selamat Kendal”. (Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Walisongo: Semarang, 2017).

menyimpulkan bahwa peran da'i dalam meningkatkan kesadaran shalat berjamaah adalah dengan pendekatan-pendekatan antara lain Pertama, dengan tindakan yaitu memberikan pemahaman shalat berjamaah yang disertai dengan tindakan yang nyata seperti mengajak shalat berjamaah. Kedua, dengan bijaksana yaitu melalui pendekatan kepada masyarakat dengan sikap baik. Ketiga, kesabaran dalam memberikan nasihat kepada masyarakat dengan cara yang baik, sehingga membawa perubahan pada masyarakat. Keempat, menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakatnya dan mampu membawa masyarakatnya kejalan yang benar.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketiga penelitian yang telah diuraikan calon peneliti di atas, bahwa yang membedakan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada metode penelitian, objek penelitian dan fokus penelitian. Dimana penelitian pertama membahas mengenai Pemahaman Masyarakat Gampong Rukoh Terhadap KUM Shalat Berjamaah Di Masjid dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian yang kedua membahas mengenai Kedisiplinan Shalat Berjamaah Dalam Pembinaan Akhlak Siswa Di Sekolah Menengah Atas Pondok Modern Selamat Kendal dengan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif Analisis. Penelitian ketiga membahas mengenai Peran Da'i Dalam Meningkatkan Kesadaran Shalat Berjamaah Di Desa Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dengan metode deskriptif kualitatif. Sementara pada penelitian ini, calon peneliti berfokus pada Analisis Pelaksanaan Shalat Di Masjid Al-Azhar LappaAnging dengan metode deskriptif kualitatif.

---

<sup>8</sup> Leni Mardalena, "Peran Da'i Dalam Meningkatkan Kesadaran Shalat Berjamaah Di Desa Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah". (Skripsi Sarjana: Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, Isntitut Agama Islamnegeri (IAIN) Metro: Lampung, 2019).

## **B. Tinjauan Teoritis**

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan sebagai berikut.

### **1. Teori Analisis**

#### **a. Pengertian Analisis**

Menurut Peter Salim dan Yenni Salim menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:

- 1) Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
- 2) Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- 3) Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
- 4) Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).

5) Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.<sup>9</sup>

**b. Langkah Menggunakan Analisis**

Adapun langkah menggunakan analisis, sebagai berikut:

1) Langkah Menggunakan Analisis

Dalam menggunakan langkah analisis, terlebih dahulu pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa bisa juga merupakan penyelidikan terhadap karangan atau terhadap perbuatan. Analisis tentu mempunyai tujuan. Dengan demikian tujuan analisis adalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab musabab, duduk perkaranya. Analisis adalah langkah yang ditempuh setelah data penelitian terkumpul proses analisis dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

2) Pengumpulan Informasi

Langkah awal pada tahapan analisis adalah mengumpulkan informasi tentang bagaimana proses-proses bisnis yang ada pada system lama berjalan. Kemudian ditentukan pada titik-titik mana saja proses bisnis yang mengalami masalah yang bisa diselesaikan dengan system informasi. Kelemahan-kelemahan dari system lama diidentifikasi dan diperbaiki dengan sistem baru.

3) Mendefinisikan Sistem *Requirement*

---

<sup>9</sup>Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologi Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Dari informasi kelemahan sistem yang didapat, analisis sistem kemudian mendefinisikan apa saja sebenarnya yang dibutuhkan oleh sistem lama untuk mengatasi masalahnya. Inilah yang disebut sebagai *system requirement* (kebutuhan sistem). Seringkali kebutuhan ini akan mengubah total keseluruhan proses bisnis pada sistem lama, tetapi kadang-kadang hanya perubahan penambahan beberapa prosedur baru.

#### 4) Memprioritaskan Kebutuhan

Dalam beberapa kasus, kebutuhan yang diperoleh sangat lengkap dan rumit. Ketersediaan waktu dan sumber daya lain untuk menyelesaikan keseluruhan *requirement* bisa saja tidak mencukupi. Pada kondisi seperti ini maka analisis akan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang dianggap kritis untuk diprioritaskan.

- a) Menyusun dan Mengevaluasi Alternatif
- b) Mengulas Kebutuhan dengan Pihak Manajemen

## 2. Teori Shalat

### a. Pengertian Shalat

Shalat ialah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah, dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syarat.

Menurut KH A. Nawai Abdul Jalil shalat adalah doa, sedangkan secara agama adalah ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan tindakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>10</sup> Menurut Amir Syarifuddin shalat adalah secara

---

lughawi mengandung beberapa arti, yang arti beragam itu dapat ditemukan contohnya dalam al-Quran. Ada yang berarti doa.<sup>11</sup>

Menurut Husain bin Audah Al-Awaisyah Shalat pada hakikatnya adalah munajat yang disampaikan seorang hamba langsung kepada Tuhannya tanpa perantara.<sup>12</sup> Di dalamnya terdapat doa, zikir, dan surah-surah Al-Qur'an. Shalat adalah amal utama yang diperhitungkan pada hari pembalasan kelak. Bagi orang beriman, shalat adalah satu kebutuhan. Tanpa shalat, kehidupan akan menjadi kering dan keberkahan hidup sulit diraih.

Mengenai hal ini, shalat dalam Islam seperti kepala bagi badan. Shalat adalah tiang dan penyangga agama, rukun dan syiarnya, pemisah antara orang-orang kafir dengan orang-orang muslim, syarat keselamatan, penjaga keimanan, media penghubung antara hamba dan Tuhannya, dan pelipur lara serta sumber kedamaian hati.<sup>13</sup>

Menurut bahasa, shalat berarti الدعاء (doa) atau rahmat.<sup>14</sup> Shalat dalam arti doa juga bisa ditemukan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah ayat 103:


هُم سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

<sup>11</sup> Muhammad Ali, *Fiqh*, (Metro: Anugrah Utama Raharja, 2013), H. 15.

<sup>12</sup> Husain Bin Audah Al-Awaisyah, *Mutiara Hikmah Doa Dan Bacaan Shalat, Diterjemahkan Oleh Imam Ghazali Masikur, Dari Judul Asli Fathul Alim Fi Syarhi Ad 'Iyyah Wa Adzkarish-Shalah Min At-Takbir Ila-Taslim*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), H. 1.

<sup>13</sup> Syaikh Mushtahafa Masyhur, *Fiqh Dakwah, Diterjemahkan Oleh Abu Ridho, Et.Al., Dari Judul Asli Min Fihi Ad-Da'wah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), Jilid 2, H. 160.

<sup>14</sup> Syakir Jamaluddin, *Shalat Sesuai Tuntutan Nabi Saw: Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2009), H. 41.



Terjemahan:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”<sup>15</sup>

Adapun pengertian shalat menurut istilah adalah suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam.

#### **b. Tujuan Shalat**

Di dalam ajaran Islam, shalat menempati kedudukan yang paling agung.<sup>16</sup> Ia merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang menjadi tonggak berdirinya agama ini. Rasulullah bersabda: “Islam dibangun di atas lima perkara, yaitu: kesaksian bahwa tidak ada Ilah yang hak diibadahi selain Allah SWT dan Muhammad SAW adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan shaum Ramadhan”.<sup>17</sup>

Shalat laksana puncak piramida tertinggi di antara ibadah-ibadah lainnya. Hal ini disebabkan, setiap ibadah dan perintah agama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, kecuali ibadah shalat. Allah sendirilah yang memerintahkan ibadah ini kepada beliau. Tepatnya, ketika beliau melakukan Isra

<sup>15</sup>Kementrian Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahan (Q.S, At-Taubah: 103)

<sup>16</sup> Hasan Bin Ahmad Hammam, Terapi Dengan Ibadah, Diterjemahkan Oleh Tim Aqwwam, Dari Judul Asli At-Tadawi Bil Istighfari, Du'a, Shalat, Al-Qur'an, Shaum, Shadakah, (Solo: Aqwwam, 2010), H. 187.

<sup>17</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim, Diterjemahkan Oleh Arif Rahman Hakim, Dari Judul Asli Al Lu'lu Wal Marjan, (Solo: Insan Kamil, 2010), H. 13.

Mi'raj yaitu perjalanan di malam hari dari masjidil Haram di Mekah menuju masjid Al-Aqsha di Palestina Mi'raj yaitu perjalanan di malam hari dari masjidil Haram di Mekah menuju masjid Al-Aqsha di Palestina, lalu naik hingga sampai ke Sidratul Muntaha.<sup>18</sup> Peristiwa ini terjadi setelah amul-huzni (tahun kesedihan) yang menerpa Rasulullah. Yaitu setelah Wafatnya istri tercinta, Ummul Mukminin Khadijah dan paman beliau, Abu Thalib. Hingga beliau menembus langit yang ketujuh dan sampai ke Sidratul Muntaha.

### c. Syarat – Syarat dan Rukun Wajib Syahnya Shalat

#### 1) Syarat Wajib Shalat

a) Islam

b) Baligh, Sebagaimana dalam sabda Rasulullah:

مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ  
احمد و ابو داود، في نيل الاوطار. سِنِينَ وَ اصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَ فَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya:

“dari Abu Hurairah ra berkata:Rasulullah saw bersabda, perintahkan anak- anakmu untuk shalat ketika mencapai usia 7 tahundan pukullah mereka jika (belum mengerjakan shalat) ketika usia 10 tahun dan pisahkanlah tidurnya (HR. Ahmad dan Abu Dawud).<sup>19</sup>

c) Berakal, Sebagai hadis:

d) Suci dari hadats dan najis, baik kecil maupun besar.

<sup>18</sup> Hasan Bin Ahmad Hammam, Terapi Dengan., H. 187.

<sup>19</sup> HR. Ahmad dan Abu Dawud, dalam Nailul Authar juz 1, hal. 348

## 2) Syarat Sah Shalat

- a) Suci dari hadats, baik hadats kecil maupun besar.
- b) Suci badan, pakaian dan tempat shalat dari najis.
- c) Menutup aurat. Aurat laki-laki antar pusar sampai lutut dan aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan
- d) Telah masuk waktu shalat, artinya tidak sah bila dikerjakan belum masuk waktu shalat atau telah habis waktunya.<sup>20</sup> Sebagaimana diterangkan dalam surah An- Nisa ayat 103 Artinya: Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
- e) Menghadap kiblat, artinya menghadap menuju Baitullah (Ka'bah), dimana ini merupakan keharusan bagi setiap umat islam ketika melaksanakan shalat.

## 3) Rukun Shalat

Rukun shalat bias juga disebut fardhu. Perbedaan antara syarat dan rukun shalat adalah bahwa syarat merupakan sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan amal ibadah itu dikerjakan , sedangkan pengertian rukun atau fardu adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan/amal ibadah pada waktu pelaksanaan suatu pekerjaan /amal ibadah tersebut. Rukun Shalat ada 14 yaitu:

1. Niat, yaitu menyengaja untuk mengerjakan shalat karena Allah SWT

---

<sup>20</sup> Kementerian Agama, Jakarta: Kementerian Agama 2015, Hlm.17

2. Berdiri bagi yang mampu.
3. Takbirotul Ihram.
4. Membaca Surah Al-fatihah.
5. Ruku” dan Thuma'ninah
6. I'tidal dengan Thum'ninah.
7. Sujud dua kali dengan thuma'ninah.
8. . Duduk di antara dua sujud dengan thum'ninah.
9. Duduklah yang terakhir.
10. Membaca Tasyahud pada waktu duduk terakhir.
11. Membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW di akhir tasyahud setelah membaca tasyahud.
12. Mengucapkan Salam.
13. Thuma'ninah dalam setiap gerakan.
14. Tertib, artinya melaksanakan ibadah shalat secara berurutan dari rukun pertama sampai terakhir.<sup>21</sup>

**d. Hukuman/ancaman bagi orang yang meninggalkan shalat**

Dosa-dosa meninggalkan shalat fardhu adalah sebagai berikut:

- a) Shalat Subuh: keluar satu kali akan masuk neraka selama 30 tahun yang sama dengan 60.000 tahun di dunia.
- b) Shalat Zuhur: meninggalkan dosa satu kali sama dengan membunuh 1.000 Muslim.
- c) Shalat Ashar: meninggalkan dosa satu kali sama dengan menutup/merobek Ka'bah.
- d) Shalat Maghrib: meninggalkan dosa satu kali sama saja dengan berzina dengan kedua orang tuanya.

---

<sup>21</sup> Kementerian Agama, Jakarta: Kementerian Agama 2015, Hlm.18.

- e) Shalat Isya: pergi sekali tidak akan menyenangkan Allah SWT untuk hidup di bumi atau di bawah langit dan makan dan minum dari kesenangannya.

Dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW, tidak hanya diperlihatkan pahala bagi orang yang beramal, tetapi juga diperlihatkan pahala bagi orang yang berbuat zalim, termasuk siksaan bagi orang yang meninggalkan shalat wajib.

1. Hukuman di dunia bagi orang yang meninggalkan shalat fardhu
  - a. Allah SWT mengurangi nikmat umurnya.
  - b. Allah SWT akan mempersulit rezekinya.
  - c. Allah SWT akan menghilangkan tanda/cahaya saleh dari wajahnya.
  - d. Orang yang meninggalkan shalat tidak mendapat tempat dalam Islam.
  - e. Amal kebaikan yang dilakukannya tidak dibalas oleh Allah SWT. Allah tidak akan mengabulkan doanya.
2. Menyiksa orang yang meninggalkan shalat fardhu ketika menghadapi kematian.
  - a. Orang yang meninggalkan shalat akan menghadapi kematian dalam kehinaan.
  - b. Meninggal dalam keadaan lapar.
  - c. Meninggal dalam keadaan haus.
3. Menyiksa orang yang meninggalkan shalat fardhu di dalam kubur
  - a. Allah SWT akan menyempitkan kuburnya sesempit mungkin.
  - b. Orang yang meninggalkan shalat, kuburnya akan sangat gelap.
  - c. Di siksa sampai hari kiamat tiba.

4. Siksa orang yang meninggalkan shalat fardhu ketika bertemu Allah
  - a. Orang yang meninggalkan shalat di hari kiamat akan dibelenggu oleh malaikat.
  - b. Allah SWT tidak akan memandangnya dengan kasih sayang. Allah SWT tidak akan mengampunkan dosa-dosanya dan akan di azab yang sangat pedih di neraka.

**e. Pengertian Shalat Berjamaah**

Jama'ah dalam bahasa Arab diambil dari kata al-jam'u yang berarti menyusun sesuatu yang tersebar dan menggabungkannya dengan mendekatkan satu sama lain. Al Jama'ah adalah sekelompok orang yang berkumpul untuk satu tujuan. Kemudian juga digunakan untuk sekelompok makhluk lain selain manusia. Orang Arab mengatakan: jama'atus syajar (kumpulan pohon), jama'atun nabat (kumpulan tumbuh-tumbuhan) dengan pengertian ini kata al-jama'ah digunakan untuk kumpulan benda yang jumlahnya banyak.

Dengan pengertian di atas, maka istilah Al-Jama'ah berarti berkumpul atau bersatu. Sedangkan shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah satunya diikuti oleh orang lain. Orang yang diikuti disebut imam. Orang yang mengikuti disebut makmum. Jadi yang disebut shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan secara berjamaah oleh dua orang atau lebih, yang satu menjadi imam dan yang lainnya berjamaah, dengan aturan dan kaifia atau tata cara tertentu, baik dilakukan di masjid, mushola, atau istilah lain.

Pengertian ini menunjukkan bahwa tidak semua shalat yang dikerjakan berjamaah harus shalat berjamaah, karena tidak mungkin niat untuk mengikuti (niat

untuk dapat) salah satunya. Sedangkan jika shalat dilakukan oleh dua orang saja, jika ada niat berjamaah, maka jelas memenuhi kriteria shalat berjamaah.

Fakta seperti ini biasa kita jumpai di musala atau masjid di titik-titik transit. Misalnya di masjid terminal atau stasiun, banyak orang yang salat, tapi tidak menjadikan salah satunya menjadi imam. Shalat dengan cara ini tentunya tidak termasuk dalam shalat berjamaah, sehingga tidak mendapat keutamaan seperti yang akan kita bahas pada bagian tulisan ini selanjutnya.

### 1. Keutamaan shalat berjamaah

Pahala shalat berjamaah sangat besar. Hal ini dijelaskan dalam beberapa kesempatan oleh Nabi secara langsung. Pahala shalat berjamaah sangat besar melebihi pahala shalat sendirian hingga dua puluh tujuh derajat. Keutamaan yang lebih besar dari fadhillah shalat berjamaah ini. Jika seseorang memberi tahu orang-orang bahwa berinvestasi dalam bisnis ini dan itu akan memunculkan profil untuk setiap seribu itu adalah dua puluh tujuh ribu.

Sedangkan investasi dengan beramal shalih di dalam bisnis yang jelas-jelas menguntungkan ini, yang mengandung kapasitas profit yang besar dan kebaikan yang telah diketahuinya, tidak diperdulikanya kecuali hanya segelintir orang saja. Dan kebanyakan mereka seperti yang difirmankan Allah SWT:

﴿الدُّنْيَا الْحَيٰوةُ تُؤْتِرُونَ بَلَّ﴾

Terjemahnya:“tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi.”(Q.S Al-A’la:16)<sup>22</sup>

<sup>22</sup>Kementrian Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahan (Q.S, Al-A’la: 16)

Setiap langkah yang dilakukan seorang muslim untuk mendirikan shalat berjamaah diperhitungkan oleh Allah sebagai pahala dan pahala baginya. Tidak setiap ayunan langkahnya melainkan dinaikkan baginya satu derajat dan dihapuskan satu dosa baginya. Ada seorang ulama yang berpendapat, bagi siapa saja yang menunggu waktu shalat tiba di masjid, maka ia akan mendapatkan 4 (empat) keistimewaan, yaitu:

sebuah. Ia seperti orang yang selalu siap berperang di jalan Allah.

b. Pahala shalat dicatat baginya meskipun ia menunggu sambil duduk.

c. Malaikat Allah akan meminta istighfar (maaf) untuknya.

d. Jika pada saat itu ia mengisi waktunya dengan membaca Al-Qur'an dan zikirullah, maka pahala tajwid (membaca Al-Qur'an) dan dzikir akan ditambahkan kepadanya.

#### **f. Salat Jama'ah dalam Kehidupan Manusia**

Shalat adalah kewajiban yang harus dilakukan setiap hari. Tidak ada alasan untuk tidak berdoa, meskipun sesekali Anda sakit. Saat shalat berjamaah, kita akan terdorong untuk berpenampilan lebih baik mulai dari cara berpakaian, berpenampilan rapi, dan sebagainya.<sup>34</sup> Shalat berjamaah dapat membuat orang terlihat lebih rapi dan wangi. Shalat berjamaah bukan hanya ukuran tingkat keimanan seseorang, tetapi juga ukuran seberapa mampu seorang muslim mendisiplinkan dirinya. Jarak antara shalat fardhu yang telah Allah atur sedemikian rupa dan disertai dengan perintah shalat berjamaah merupakan salah satu bentuk pengukuran tingkat keimanan seseorang kepada Allah SWT, dan tentunya ada hikmah agung dibalikinya.

Shalat berjamaah termasuk ibadah yang mulia dan utama dalam Islam. Karena diantara amalan yang memiliki pahala berlipat (mengembalikan kebaikan) adalah melaksanakan shalat wajib (wajib) berjamaah di masjid. Selain itu, jika dicermati lebih jauh, shalat berjamaah merupakan syiar Islam yang sangat agung. Keharmonisan dan hubungan masyarakat yang harmonis akan lebih mudah tercipta dan terlihat lebih indah. Tepatnya, jika syariat memberikan pahala berlipat ganda bagi yang menjalankan syiar ini.<sup>36</sup> Kemuliaan salat berjamaah tidak hanya sebagai ritual ibadah, lebih dari itu, salat berjamaah mengandung nilai-nilai yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari kelompok/organisasi, karena kelompok/organisasi dapat ditemukan dimana saja, di lingkungan rumah, di sekolah maupun di tempat kerja. Dalam suatu organisasi terdapat manajer (pemimpin) dan staf/bawahan (orang yang dipimpin) yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, proses ini disebut manajemen. Sebelum memulai shalat berjamaah (walaupun sunnah), imam dan jamaah harus memiliki satu persepsi mengenai jumlah rakaat yang harus dilakukan. Prinsip terpenting dalam shalat berjamaah adalah memberikan ajaran tentang pentingnya kebersamaan, persatuan, dan pentingnya kepemimpinan. Dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak bisa sendiri dan atas dasar kepentingan dan kehendak pribadi, melainkan harus mengikuti pemimpin, dan jika pemimpin salah maka harus ditegur.

Dengan shalat berjamaah terjalin silaturahmi dan terjalin silaturahmi serta kita tidak akan merasa malas untuk melaksanakan shalat berjamaah. Shalat di awal waktu

merupakan salah satu amalan yang paling dicintai Allah SWT. Jadi shalat berjamaah bisa menambah teman dan sekaligus ada yang mengajaknya pada kebaikan, jika ada yang tidak shalat berjamaah di mesjid, pasti teman yang lain akan mencarinya dan bertanya.

## **1. Pandangan Islam Tentang Shalat Jumat**

### **a. Pengertian Shalat Jumat**

Kata Jumat berasal dari kata *Jumu'ah* yang artinya berkumpul atau berjamaah, karena pada hari jumat umat Islam yang laki-laki dewasa diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jumat bersama-sama, baik di mesjid maupun ditempat-tempat yang dipandang layak untuk melaksanakan shalat Jumat seperti di aula kantor dan sebagainya.<sup>23</sup>

### **b. Hukum Shalat Jum'at**

Allah telah menetapkan hari Jumat sebagai hari yang agung bagi umat Islam dan bahkan bagi seluruh jagat raya, sebab itu hari jumat dalam syariat Islam disebut dengan *Sayyidul Ayyam*. Dengan predikat kebesaran tersebut, umat Islam diwajibkan memproklamasikannya atau menyiarkannya sebagai salah satu media dakwah atau keagungan Islam. Kaum Muslimin diwajibkan menunaikan Shalat Jumat, jika tidak maka konsekuensinya sangat besar.

Bagi kaum wanita Shalat jumat tidak wajib, namun jika mereka dapat melaksanakannya maka hal itu lebih baik. Jika diwajibkan juga kepada wanita maka dikhawatirkan dapat merepotkan tugas rumah tangganya. Adakan ada keluangan

---

<sup>23</sup> M. S. Tajul Khalwaty, *Menyibak Kemuliaan Hari Jumat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), H.

waktunya untuk melaksanakan Shalat Jumat maka kewajibannya untuk melaksanakan Shalat Zuhur menjadi gugur, dia tidak wajib lagi melaksanakan shalat Zuhur.

Bagi anak-anak yang melaksanakan Shalat Jumat maka pahalanya akan diberikan Allah kepada kedua orangtuanya. Jadi, mendidik anak untuk melaksanakan Shalat Jumat sangat besar manfaatnya bagi pembentukan keperibadian anak, antara lain: anak telah dilatih sejak dini untuk melaksanakan kewajibannya terhadap Allah, melatih anak untuk hidup bermasyarakat dan melatih anak untuk hidup disiplin serta penuh rasa tanggung jawab baik terhadap Allah maupun masyarakatnya. Dengan melaksanakan Shalat Jumat dengan baik, anak dilatih untuk selalu peka terhadap lingkungan sosialnya.

### **c. Keutamaan dan Arti Penting Hari Jumat**

Sangatlah penting bagi kaum muslim untuk melaksanakan shalat Jumat dengan sangat sungguh-sungguh. Pelaksanaan Shalat Jumat yang sempurna mendatangkan banyak sekali kebaikan dan ampunan dari Allah. Selain itu, kemalasan melaksanakan Shalat Jumat menyebabkan hati seseorang ditutup oleh Allah.

Hari Jumat adalah hari kesempurnaan. Allah telah menyempurnakan seluruh ciptaan-Nya pada hari Jumat. Seluruh kebaikan diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Sedangkan hari Sabtu adalah hari kosong, dimana seluruh ciptaan Allah terselesaikan pada hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari pilihan diantara hari-hari yang lain dalam seminggu, seperti bulan Ramadhan yang merupakan bulan pilihan diantara bulan-bulan lain dalam setahun. Ia juga bagaikan Lailatul Qadar diantara malam-malam yang lain dan bagaikan kota Makkah diantara kota-kota lain di Bumi

ini. Dan yang terakhir, hari Jumat bagaikan Nabi Muhammad diantara para makhluk ciptaan-Nya.

#### **d. Metode Pembelajaran Tentang Shalat Jum'at**

##### **a. Metode Ceramah**

Merupakan metode pembelajaran yang berlangsung sejak lama hampir bisa dikatakan sudah membudaya, metode ini berpegang teguh pada norma adat dan kebiasaan secara turun-temurun dalam pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Purwoto yang menyatakan bahwa, “Metode ceramah merupakan metode yang paling banyak dipakai”. Kebanyakan guru menganggap sebagai metode pembelajaran yang paling mudah dilaksanakan, kemudian jika bahan pelajaran sudah dikuasai dan sudah ditentukan urutan penyampaiannya, guru tinggal memaparkannya di kelas. Para murid tinggal duduk memperhatikan guru berbicara, mencoba menangkap apa isinya, dan membuat penggalan-penggalan catatan. “Metode ceramah atau kuliah mimbar adalah suatu bentuk pengajaran dimana guru mengalihkan informasi kepada sekelompok besar siswa dengan cara yang terutama bersifat verbal (Lisan)

Metode ceramah adalah suatu cara mengajar atau penyajian materi melalui penuturan dan penerapan lisan oleh guru kepada siswa. agar siswa efektif dalam proses belajar mengajar yang menggunakan metode ceramah, maka siswa perlu dilatih mengembangkan keterampilan berpikir untuk memahami suatu proses dengan cara mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan mencatat penalarannya secara sistematis.<sup>24</sup>Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode

---

<sup>24</sup>Hafni Ladjid, *Pengembangan Kurikulum Menuju Kurikulum Berbasis Kompetensi, Quantum Teaching*, (Jakarta: 2005), h. 121

tradisional. Karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dan anak didik dalam interaksi edukatif.

Dari definisi metode ceramah diatas, dapat kiranya kita mendefinisikan metode ceramah sebagai sebuah bentuk interaksi belajar-mengajar yang dilakukan melalui penjelasan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap sekelompok peserta didik.

Berdasarkan definisi metode ceramah, dapat dimengerti jika guru akan menjadi pusat/titik tumpuan keberhasilan metode ceramah. Lalu lintas pembicaraan atau komunikasi hanya searah yakni dari guru ke para siswa. Akibat dari adanya kenyataan ini, adalah:

1. Guru-guru haruslah memiliki keterampilan menjelaskan (*explaining skills*), dan
2. Guru memiliki kemampuan memilih dan menggunakan alat bantu instruksional yang tepat dan potensi untuk meningkatkan ceramah.

Kesimpulan dari kajian terhadap berbagai studi tentang metode ceramah, yakni:

- 1) Metode ceramah sesuai digunakan bila:
  - a. Tujuan dasar pengajaran adalah menyampaikan informasi baru,
  - b. Isi pelajaran langka, misalnya penemuan baru,
  - c. Isi pelajaran harus diorganisasikan dan disajikan dalam sebuah cara khusus untuk kelompok tertentu,
  - d. Membangkitkan minat terhadap mata pelajaran,

- e. Isi pelajaran tidak diperlukan untuk diingat dalam waktu yang lama,
- f. Untuk mengantar penggunaan metode mengajar yang lain dan pengarahan penyelesaian tugas-tugas belajar.

2) Metode ceramah tidak sesuai digunakan bila:

- a) Tujuan pengajaran bukan tujuan perolehan informasi,
- b) Isi pelajaran perlu diingat dalam jangka waktu yang lama,
- c) Isi pelajaran kompleks, rinci, atau abstrak.

Segi kebaikan metode ceramah:

- 3) Dalam waktu relatif singkat dapat disampaikan bahan sebanyak-banyaknya.
- 4) Organisasi kelas lebih sederhana, tidak perlu mengadakan pengelompokan murid-murid seperti pada metode yang lain.
- 5) Guru dapat menguasai seluruh kelas dengan mudah, walaupun jumlah murid cukup besar.

**e. Metode Demonstrasi**

Metode demonstrasi adalah cara pengelolaan pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, benda, atau cara kerja suatu produk teknologi yang sedang dipelajari. Demonstrasi dapat dilakukan dengan menunjukkan benda baik yang sebenarnya, model, maupun tiruannya dan disertai dengan penjelasan lisan.

Metode Demonstrasi juga merupakan metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan pada seluruh kelas tentang suatu proses atau suatu petunjuk untuk melakukan sesuatu.

Yang di maksud dengan Metode Demonstrasi ialah metode mengajar dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses pembentukan tertentu pada siswa.

Metode demonstrasi-Animasi dapat memperjelas pengertian dan konsep tindakan yang harus dilakukan. Metode tersebut dalam prakteknya dapat di lakukan oleh guru atau anak didik itu sendiri. Metode Demonstrasi-Animasi cukup baik apabila di gunakan dalam penyampaian bahan pelajaran tata surya, proses teknis peralatan, aliran listrik, atau fiqih, misalnya bagaimana cara berwudu, shalat, memandikan orang mati, tawaf pada waktu haji, dan yang lainnya.

Demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif sebab membantu anak didik untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Metode ini dapat diterapkan dalam pembelajaran Ilmu Alam, Teknik dan PAI, tetapi, tidak semua pelajaran PAI bisa didemonstrasikan, misalnya masalah aqidah yang menjelaskan iman kepada allah, malaikat, surga, neraka dan lai-lain.

Tujuan dan kegunaan metode demonstrasi, antara lain:

1. Untuk memudahkan penjelasan sebab penggunaan bahasa lebih terbatas.
2. Untuk membantu anak dalam memahami dengan jelas jalannya suatu proses dengan penuh perhatian.
3. Untuk menghindari verbalisme.

4. Cocok digunakan apabila akan memberikan keterampilan tertentu.

Adapun aspek yang penting dalam menggunakan Metode Demonstrasi adalah: Demonstrasi akan menjadi metode yang tidak wajar apabila alat yang didemonstrasikan tidak bisa diamati dengan seksama oleh siswa. Misalnya alatnya terlalu kecil atau penjelasannya tidak jelas.

Demonstrasi menjadi kurang efektif bila tidak diikuti oleh aktivitas di mana siswa sendiri dapat ikut memperhatikan dan menjadi aktivitas mereka sebagai pengalaman yang berharga. Tidak semua hal dapat didemonstrasikan di kelas karena sebab alat-alat yang terlalu besar atau yang berada di tempat lain yang tempatnya jauh dari kelas. Hendaknya dilakukan dalam hal-hal yang bersifat praktis. Sebagai pendahuluan, berilah pengertian dan landasan teori dari apa yang akan didemonstrasikan.

Dan adapun sebaiknya dalam mendemonstrasikan pelajaran tersebut guru harus terlebih dulu mendemonstrasikan dengan sebaik-baiknya, baru diikuti oleh murid-muridnya yang sesuai dengan petunjuk.

Prosedur metode demonstrasi yang harus dilakukan dalam pembelajaran adalah: Mempersiapkan alat bantu yang akan digunakan dalam pembelajaran; Memberikan penjelasan tentang topik yang akan didemonstrasikan; Pelaksanaan demonstrasi bersamaan dengan perhatian dan peniruan dari siswa; Penguatan (diskusi, tanya jawab, dan atau latihan) terhadap hasil demonstrasi.

Kesimpulan: Kemampuan guru yang perlu diperhatikan dalam menunjang keberhasilan demonstrasi di antaranya:

- a.) Mampu secara proses tentang topik yang dipraktikkan.

- b.) Mampu mengelola kelas, menguasai siswa secara menyeluruh.
- c.) Mampu menggunakan alat bantu yang digunakan.
- d.) Mampu melaksanakan penilaian proses

Kondisi dan kemampuan siswa yang harus diperhatikan untuk menunjang demonstrasi, diantaranya adalah:

- a) Siswa memiliki motivasi, perhatian dan minat terhadap topik yang didemonstrasikan.
  - b) Memahami tentang tujuan/maksud yang akan didemonstrasikan.
  - c) Mampu mengamati proses yang dilakukan oleh guru.
  - d) Mampu mengidentifikasi kondisi dan alat yang digunakan dalam demonstrasi
- a) Metode Praktik Langsung

Metode Praktik merupakan metode pembelajaran dimana peserta didik/siswa melaksanakan kegiatan latihan atau praktik agar memiliki ketegasan atau keterampilan yang tinggi. Metode pembelajaran praktik dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pengaplikasian pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya. Praktik merupakan upaya untuk membeikan kesempatan peserta didik untuk mendapatkan pengalaman langsung. Ide dasar belajar berdasarkan pengalaman mendorong peserta didik untuk merefleksi atau melihat kembali pengalaman-pengalaman yang mereka alami. Selama praktik diharapkan peserta didik mampu melihat, mengamati, memahami, membandingkan dan memecahkan suatu masalah saat kegiatan praktek dilaksanakan.

Manfaat penggunaan metode praktik langsung:

- 1) Anak akan lebih mengaplikasikan materi yang disampaikan oleh guru.

- 2) Anak mampu membuktikan dan mempercayai sebuah teori setelah ia melakukan praktik.
  - 3) Anak menjadi tidak bingung dengan teori yang disampaikan.
  - 4) Anak langsung dihadapkan dengan permasalahan yang nyata.
  - 5) Keterampilan anak meningkat
- d) Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah salah satu teknik mengajar yang dapat membantu kekurangan-kekurangan yang terdapat di metode ceramah. Ini disebabkan karena guru dapat memperoleh gambaran sejauh mana murid dapat mengerti dan mengungkapkan apa yang telah di ceramahkan.

Metode penyampaian pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa dan siswa diberikan jawaban atau sebaliknya siswa diberikan kesempatan bertanya.<sup>25</sup> Dalam kegiatan melalui tanya jawab, guru dapat memberikan kesempatan-kesempatan tersebut ketika sedang memulai pelajaran, ditengah-tengah pelajaran dan diakhir pelajaran.<sup>26</sup>

Suatu metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar sudah barang tentu mempunyai keunggulan dan kekurangan, begitupun dengan metode Tanya jawab. Berikut keunggulan dan kekurangan metode Tanya jawab:

Keunggulan metode Tanya:

1. Kelas akan hidup karena anak didik aktif berfikir dan menyampaikan pikiran melalui berbicara.

<sup>25</sup>Hasibuan dan Moedjiono, *Proses Belajar Mengajar*, (Bandun:Remaja Rosdakarya, 1986), 63.

<sup>26</sup>Arman Arief,*ibid*,hlm.43.

2. Baik sekali untuk melatih anak didik agar berani mengemukakan pendapatnya.
3. Akan membawa kelas kedalam suasana diskusi.

Kekurangan metode diskusi:

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat akan memakan waktu untuk menyelesaikannya.
2. Kemungkinan akan terjadi penyimpangan perhatian pelajar terutama apabila jawaban yang kebetulan menarik perhatian tetapi bukan sasaran atau materi yang dituju.
3. Dapat menghambat cara berfikir apabila guru kurang pandai dalam penyajian materi.

#### **i. Cara Mengelola Jamaah Shalat Jumat**

##### **a. Perencanaan**

Planning merupakan proses dasar dari manajemen dalam menentukan sasarannya dan bagaimana cara untuk mencapainya. Tahap-tahap dalam suatu perencanaan meliputi: menetapkan tujuan dan merumuskan keadaan saat ini, mengumpulkan data serta ramalan-ramalan, menetapkan alternative cara bertindak dan memilih alternatif. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam perencanaan antara lain dengan melengkapi fasilitas masjid, Pemilihan Khotib secara selektif untuk menarik minat para jamaah lalu dilanjutkan dengan pemilihan Imam untuk memimpin jalannya Shalat Jumat dan yang terakhir menyediakan makanan tiap jumat sebagai bentuk keberkahan Shalat jumat yang dilakukan setiap minggu di hari Jumat.

##### **b. Pengorganisasian**

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan untuk membagi suatu kegiatan yang besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan penentuan takmir pengawasan dan dapat menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagikan. Pengorganisasian dalam suatu lembaga itu sangat penting, karena dengan adanya pengorganisasian, kegiatan yang ingin dilakukan bisa menjadi lebih mudah dan tertata.

Dalam aspek manajemen diperlukan adanya pengorganisasian, dalam hal ini diperlukan adanya pengorganisasian dalam melaksanakan shalat jumat guna mengatur kelancaran jalannya Shalat Jumat.

### **c. Pelaksanaan**

Pelaksanaan secara bahasa merupakan suatu pengarahan atau dengan kata lain adalah pergerakan pelaksanaan, sedangkan secara istilah mengarahkan semua yang terlibat agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan bersama.

### **C. Tinjauan Konseptual**

Proposal skripsi ini berjudul “Analisis Pelaksanaan Shalat Di Masjid Al-Azhar LappaAnging” judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasannya dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik.

Tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan. Berikut diuraikan tentang pembahasan makna judul tersebut.

- 1) **Analisis** adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.<sup>27</sup>
- 2) **Shalat** Menurut A. Nawai Abd. Djalil shalat adalah doa, sedangkan secara agama adalah ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan tindakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>28</sup> Menurut Amir Syarifuddin shalat adalah secara lughawi mengandung beberapa arti, yang arti beragam itu dapat ditemukan contohnya dalam al-Quran. Ada yang berarti doa.<sup>29</sup>

#### D. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir tersebut mempermudah alur calon peneliti dalam melakukan penelitian. Dengan melihat konsep dan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diuraikan sebuah skema yang dijadikan sebagai kerangka pikir untuk melakukan penelitian yang teratur dan terarah, skema tersebut yaitu:

---

<sup>27</sup>Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologi Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

<sup>29</sup> Muhammad Ali, *Fiqh*, (Metro: Anugrah Utama Raharja, 2013), H. 15.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah skripsi yang diterbitkan Institut Agama Islam Negeri Parepare tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya.

Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta teknis analisis data.

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni data yang diperoleh berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa yang sederhana dan dikaitkan dengan data yang ada untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

Metode-metode penelitian yang dilakukan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian jenis dan sumber data yang digunakan dan teknik analisis data. Jenis penelitian ini adalah field research yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif kualitatif. Penelitian ini mencari data secara langsung di masjid Al-Azhar

LappaAnging, dengan tujuan dapat mengungkap fakta, keadaan fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>30</sup> Sedangkan sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif yang merupakan penelitian non hipotesis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat skripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diseluruhkan. Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis normatif. Pendekatan teologis normatif yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Allah SWT yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), H.34.

<sup>31</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Aditya Bakti, 2004), H. 201.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di masjid Al-Azhar LappaAnging Kota Parepare. Adapun yang mejadi alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena masyarakat di Masjid Al-Azhar LappaAnging melakukan shalat Jumat kurang 40 orang sedangkan masyarakat yang ingin melakukan shalat jumat di tempat lain jaraknya sangat jauh .

### **2. Waktu Penelitian**

Peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu dua bulan yang dimana kegiatannya meliputi: pengajuan proposal penelitian, pengumpulan data, pengolahan data dan penyusunan hasil penelitian.

## **C. Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah “Analisis Pelaksanaan Shalat di Masjid Al-Azhar LappaAnging”.

## **D. Jenis dan Sumber Data yang digunakan**

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari informan yang berasal dari<sup>32</sup>.

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan atau


---

<sup>32</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), h. 87.

tempat penelitian yaitu hasil wawancara ataupun observasi yang telah dilakukan kepada para jamaah yang ada di Masjid Al-Azhar LappaAnging.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung melalui lapangan namun secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber yang mempermudah proses penelitian. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen hasil yang didapat peneliti, foto yang berkaitan dengan penelitian maupun berita mengenai penelitian yang sedang dilakoni, yang terkait pelaksanaan Shalat.



## E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Library Research*: yaitu pengumpulan data atau penyelidikan melalui perpustakaan dengan membaca buku-buku dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan cerai gugat.
2. *Field Research*: yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penelitian lapangan dalam artian penulis mengadakan penelitian di Masjid Al-Azhar LappaAnging, khususnya para Jamaah Masjid.

Di dalam *field research* digunakan metode sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius. Observasi terfokus pada pelaksanaan shalat.<sup>33</sup>

- 1) Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.
- 2) Pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsitas umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian.
- 3) Pengamatan dapat dicek dan dikontrol mengenai keabsahannya.

### b. Wawancara

---

<sup>33</sup>Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 38.

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman *guide* wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relarif lama.

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari Jamaah Masjid LappaAnging.<sup>34</sup> Kadang-kadang peneliti menggunakan wawancara bersama-sama dengan observasi untuk memperkuat validitas data yang diperoleh melalui informan<sup>35</sup>.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi, yakni mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen tentang Jamaah Masjid LappaAnging, maka bahan dokumentasi memegang peranan yang amat penting oleh karena sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.<sup>36</sup>

**F. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga

---

<sup>34</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 108.

<sup>35</sup>Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 60.

<sup>36</sup>Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 62.

keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>37</sup> Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu:

1. *Credibility* (Kepercayaan)

Derajat kepercayaan atau *credibility* dalam penelitian ini adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Istilah kredibilitas atau derajat kepercayaan digunakan untuk menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan benar-benar menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya.<sup>38</sup> Peneliti akan melakukan pemeriksaan kelengkapan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi dengan perpanjangan pengamatan untuk memperoleh kebenaran yang valid dari data yang dihasilkan.

2. *Transferability* (Keteralihan)

Keteralihan (*transferability*) berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Dalam hal ini, peneliti membuat laporan penelitian dengan memberikan uraian yang rinci dan jelas sehingga orang lain dapat memahami penelitian dan menunjukkan ketepatan diterapkannya penelitian ini.

3. *Dependability* (Kebergantungan)

---

<sup>37</sup> TIM Penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi”, (Parepare: IAIN Parepare, 2020)

<sup>38</sup> H Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019)

Penelitian kualitatif digunakan kriteria ketergantungan yaitu bahwa suatu penelitian merupakan representasi dari rangkaian kegiatan pencairan data yang dapat ditelusuri jejaknya. Oleh karena itu, peneliti akan menguji data dengan informan sebagai sumbernya dan teknik pengambilannya menunjukkan rasionalitas yang tinggi atau tidak, sebab jangan sampai ada data tetapi tidak dapat ditelusuri cara mendapatkannya dari orang yang mengungkapkannya.

#### 4. *Confirmability* (Kepastian)

Uji komfirmabilitas berarti mengetahui hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar komfirmabilitas. Peneliti dalam hal ini menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses penelitian yang dilakukan.

#### **G. Tehnik Analisis Data**

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Langkah pertama dalam analisis adalah membagi data ke dalam kelompok atau kategori. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat-kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Deskriptif merupakan penelitian nonhipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak diperlukan rumusan hipotesis, sedangkan kualitatif

adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

LappaAnging terletak di Kelurahan Watang Bacukiki di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. LappaAnging merupakan salah satu dari 7 RW dengan 14 RT yang berada di kelurahan Watang Bacukiki kecamatan Bacukiki Kota Parepare dengan memiliki kodepos 91121 - 91125. Adapun data Kecamatan Bacukiki Kota Parepare:

#### a. Lembaga Pendidikan

##### 1. Pendidikan Formal

Nama	Jumlah	Status (Terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/Mahasiswa
			Pemerintah	Swasta	Desa/Kelurahan		
SD	2	Terakreditasi	2	0	0	21	142
SMP	1	Terakreditasi	1	0	0	13	26

##### 2. Pendidikan Keagamaan

Nama	Jumlah	Status (Terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/Mahasiswa
			Pemerintah	Swasta	DI 1		
Sekolah Islam	1	1	0	1	0	5	16
Ibtidayah	1	1	0	1	0	5	16

#### b. Jumlah Penduduk

Jumlah laki-laki	1131 orang
Jumlah perempuan	1167 orang
Jumlah total	2298 orang
Jumlah kepala keluarga	685 KK
Kepadatan penduduk	99,73 per KM

## c. Usia

Usia	Laki-laki	Perempuan	Usia	Laki-laki	Perempuan
0-12bulan	15orang	18orang	39tahun	16orang	18orang
1tahun	19orang	23orang	40	14orang	16orang
2	23orang	19orang	41	23orang	14orang
3	25orang	16orang	42	20orang	20orang
4	21orang	21orang	43	17orang	16orang
5	20orang	27orang	44	20orang	16orang
6	26orang	17orang	45	14orang	17orang
7	18orang	21orang	46	13orang	19orang
8	22orang	14orang	47	19orang	18orang
9	26orang	22orang	48	11orang	16orang
10	14orang	22orang	49	12orang	10orang
11	18orang	19orang	50	19orang	13orang
12	23orang	21orang	51	21orang	19orang
13	26orang	20orang	52	10orang	12orang
14	12orang	25orang	53	14orang	10orang
15	10orang	18orang	54	7orang	8orang
16	25orang	21orang	55	6orang	7orang
17	19orang	19orang	56	16orang	21orang
18	25orang	25orang	57	4orang	6orang
19	15orang	16orang	58	8orang	5orang
20	23orang	21orang	59	7orang	10orang
21	23orang	17orang	60	4orang	9orang
22	19orang	19orang	61	12orang	13orang
23	21orang	19orang	62	6orang	3orang
24	18orang	25orang	63	8orang	4orang
25	17orang	26orang	64	3orang	7orang

26	15orang	28orang	65	2orang	7orang
27	17orang	15orang	66	5orang	8orang
28	21orang	9orang	67	5orang	3orang
29	19orang	15orang	68	3orang	3orang
30	20orang	24orang	69	3orang	8orang
31	21orang	15orang	70	6orang	2orang
32	21orang	12orang	71	5orang	6orang
33	15orang	24orang	72	6orang	4orang
34	16orang	13orang	73	7orang	3orang
35	16orang	15orang	74	2orang	5orang
36	15orang	25orang	75	1orang	1orang
37	12orang	12orang	Lebihdari75	22orang	30orang
38	9orang	22orang	<b>Total</b>	<b>1131orang</b>	<b>1167orang</b>

#### d. Agama/Kepercayaan

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	1105 orang	1142 orang
Kristen	1orang	3orang
Hindu	25orang	22orang
Budha	0orang	0orang
<b>Jumlah</b>	<b>1.131orang</b>	<b>1.167orang</b>

#### e. Pendapatan Perkapita

##### 1. Pendapatan Rill Keluarga

Adapun Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Bacukiki sebanyak 685 KK dan Jumlah Anggota Keluarga 2298 orang, dengan rata-rata memiliki pendapatan

berjumlah Rp 3.500.000,00 Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja Rp 3.500.000,00.

a) Sektor Pertanian

- 1) Petani 213 orang.
- 2) Buruh Tani 1 orang.

b) Sektor Peternakan

- 1) Peternakan Perorangan 41 orang.
- 2) Buruh Usaha Peternakan 10 orang.
- 3) Pemilik Usaha Peternakan 2 orang.

c) Sektor Perikanan

- 1) Nelayan 15 orang, buruh usaha perikanan 0 orang, pemilik usaha perikanan 0 orang.
- 2) Sektor kehutanan, pengumpul hasil hutan 20 orang, buruh usaha Pengolahan Hasil Hutan 0 orang, Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan 0 orang.
- 3) Sektor industri menengah dan besar, karyawan perusahaan swasta 26 orang.
- 4) Sektor jasa, pegawai negeri sipil 17 orang.

f. Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat

1. Aset Tanah, Tidak memiliki tanah 120 orang, Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha 350 orang.
2. Aset sarana transportasi umum, memiliki ojek 25 orang- 11 unit

3. Aset sarana produksi, memiliki penggilingan padi 0 orang, Memiliki traktor 25 orang, Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian 1 orang
- g. Pemilikan Aset Ekonomi Lainnya
1. Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya 220
  2. Jumlah keluarga memiliki mobil dan sejenisnya 15 Keluarga
  3. Jumlah keluarga yang memiliki hiasan emas/berlian 120 Keluarga
  4. Jumlah keluarga yang memiliki buku tabungan bank 100 Keluarga
  5. Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat tanah 200 Keluarga
  6. Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat bangunan 200 Keluarga
  7. Jumlah keluarga memiliki usaha peternakan 15 Keluarga
  8. Jumlah keluarga memiliki usaha perkebunan 105 Keluarga
- h. Pendidikan Masyarakat
1. Tingkat Pendidikan Penduduk
    - a) Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin 0 orang
    - b) Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak 173 orang
    - c) Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental 0 orang
    - d) Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat 973 orang
    - e) Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat 0 orang
    - f) Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat 0 orang
    - g) Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat 382 orang
    - h) Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat 0 orang Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat 354 orang
    - i) Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat 0 orang

- j) Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat 0 orang
- k) Jumlah penduduk sedang D-1 0 orang
- l) Jumlah penduduk tamat D-1 10 orang
- m) Jumlah penduduk sedang D-2 0 orang
- n) Jumlah penduduk tamat D-2 10 orang
- o) Jumlah penduduk sedang D-3 0 orang
- p) Jumlah penduduk tamat D-3 10 orang
- q) Jumlah penduduk sedang S-1 0 orang
- r) Jumlah penduduk tamat S-1 78 orang
- s) Jumlah penduduk sedang S-2 0 orang
- t) Jumlah penduduk tamat S-2 2 orang

LappaAnging merupakan nama dari Rukun Warga (RW) 05 dari kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Dengan letak geografis pada  $4^{\circ} 02'54''S$  Lintang Selatan  $119^{\circ}40'17''E$  Bujur Timur dengan batas-batas geografis RW 05 LappaAnging sebagai berikut: Sebelah Utara : Kelurahan Lemoe, Sebelah Timur : Kabupaten Sidrap, Sebelah Selatan : RW.01 Bacukiki, Sebelah Barat : RW.07 Sumangkie

Secara umum jumlah penduduk total sebanyak 507 jiwa, Adapun distribusi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di RW.05 LappaAnging dapat dilihat pada tabel berikut: Jenis Kelamin Jumlah Laki-laki 257 Orang, Perempuan 250 Orang Total 507 Orang, Kepala Keluarga 130 KK Kepadatan Penduduk 92 per KM

Mayoritas warga LappaAnging beragama Islam dan 10 % keluarga yang menganut agama Hindu. Untuk mengadakan kegiatan keagamaan, di RW.05

LappaAnging terdapat 1 buah Masjid yang digunakan untuk umat Islam beribadah. Sebanyak 100% dari Penduduk LappaAnging berasal dari suku bugis. Hal ini di sebabkan mayoritas penduduk ini lebih dominan dengan suku Bugis. Dari segi budaya dan adat istiadat, di LappaAnging sebagian besar masyarakat masih kental dengan adat istiadatnya. Hubungan kekerabatan masyarakat LappaAnging masih sangat erat, terlihat masih adanya hubungan keluarga antara rumah yang satu dengan yang lain.

Di RW 05 LappaAnging mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Kondisi Ekonomi masyarakat LappaAnging hampir seluruhnya digantungkan pada pertanian. Meskipun ada satu atau dua orang berprofesi sebagai pedagang, namun kebanyakan dari pedagang tersebut juga berprofesi sebagai petani. Hal ini dikarenakan kualitas sawah dan lokasi yang cukup subur untuk bercocok tanam. RW 05 LappaAnging memiliki 2 Rukun Tetangga yakni RT 01 dan RT 02. Dimana kedua RT LappaAnging tersebut selalu mengadakan kegiatan yang menyatukan kedua RT tersebut. Salah satunya yaitu kegiatan jumat bersih untuk menjaga tali silaturahmi antar warga.

#### **A. Pandangan Islam Terhadap Jamaah Shalat Jumat Yang Kurang Dari 40 Orang**

Salat merupakan kontak antara seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah suatu ibadah yang meneguhkan hati dan menguatkan iman yang ada dalam kalbu. Dari sisi lain, salat juga dapat memepererat ikatan dan kasih sayang dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan salat, khususnya salat yang dilakukan secara berjama'ah, individu-individu dalam masyarakat dapat saling bertemu yang tentunya dalam

rangka melakukan kebaikan dan tolong-menolong dalam melakukan kebaikan dan taqwa.

Dalam pelaksanaan salat fardhu yang ditetapkan lima kali sehari semalam, orang kadang-kadang lari dari sebagian kewajibannya, karena kesibukan duniawinya yang membuat ia jauh dari masjid atau ia mudah untuk tidak datang ke masjid. Dalam hal ini Allah SWT justru membuat suatu ketetapan dengan salat jum'at sekali dalam seminggu, agar orang bersegera melakukan salat serta mendengarkan firman Allah SWT dan hadis Nabi Saw berikut nasihat yang dikhutbahkan oleh khatib.

Allah SWT telah menetapkan hari jum'at sebagai hari agung bagi umat Islam dan bahkan bagi jagat raya, sebab itu hari jum'at dalam syariat Islam disebut Sayyidul Ayyam. Dengan predikat kebesaran tersebut, umat Islam diwajibkan memproklamirkannya atau mensyiarkannya sebagai salah satu media dakwah akan keagungan Islam. Kaum muslimin diwajibkan menunaikan salat jum'at, jika tidak maka konsekuensinya sangat besar dalam bagian ini dicoba untuk diungkapkan.

#### **a. Pengertian Shalat Jum'at**

Shalat Jum'at adalah shalat wajib dua raka'at yang dilaksanakan dengan berjama'ah diwaktu Zuhur dengan didahului oleh dua khutbah.<sup>39</sup>

Sabda Rasulullah: “sesungguhnya hari Jum'at penghulu semua hari dan paling agung disisi Allah, ia lebih agung di sisi Allah dari hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri. Dalam hari Jum'at terdapat lima keutamaan : pada hari itu Allah menciptakan Adam, padahari itu Allah menurunkan adam ke bumi, pada hari itu

---

<sup>39</sup>Umay M. dja'far Shiddieq, *Syari'ah Ibadah*, (Jakarta Pusat: alGhuraba), Hal. 75.

allah mewafatkan adam, pada hari itu ada satu saat yang tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah sesuatu melainkan dia pasti memberikannya selama tidak meminta suatu yang haram, dan pada hari itu akan terjadi kiamat. Tidaklah malaikat yang dekat (kepada Allah), langit, bumi, Anging, gunung, dan lautan, melainkan mereka semua merindukan hari Jum'at.” (HR. Ibnu Majah).

#### b. Hukum Shalat Jum'at

Hukum shalat jum'at *Fardhu 'Ain*, artinya kewajiban individu *mukallaf* (muslim, baligh, berakal) kecuali 6 golongan:

- 1) Hamba sahaya (budak belian)
- 2) Perempuan
- 3) Anak kecil (yang belum baligh)
- 4) Orang sakit yang tidak dapat menghadiri Jumat
- 5) Musafir, yakni orang yang sedang dalam perjalanan jauh
- 6) Orang yang *udzur* jum'at, seperti ada bencana alam atau bahaya.

Pengecualian ini ditetapkan oleh sabda Nabi SAW:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ، وَامْرَأَةٌ، وَصَبِيٌّ،  
وَمَرِيضٌ. (صحيح علي شريطي البخاري ومسلم)

Artinya:

“Jum'at itu hak yang wajib bagi setiap Muslim dengan berjama'ah kecuali empat orang, yaitu: budak, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit.”

Adapun bagi musafir, dan ada yang *udzur*, karena perbuatan Rasulullah SAW, apabila mengadakan perjalanan jauh, dan sampai hari jum'at beliau dan para

sahabatnya tidak menunaikan shalat jum'at, melainkan hanya shalat Zuhur, demikian pula ketika kejadian badai hari jum'at dikota madinah, Beliau menganjurkan para sahabatnya shalat masing-masing di rumah mereka.<sup>40</sup>

### c. Kewajiban Mengerjakan Shalat Jum'at

Para ulama sependapat bahwa hukum shalat jum'at adalah fardhu 'Ain dan jumlah rakaatnya dua. Hal ini berdasarkan firman Allah ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ  
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Kandungan Hukum:Merujuk ayat di atas, para ulama menyimpulkan bahwa kandungan hukum berikut:

- 1) Jum'at *Wajib 'Aini* bagi yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Orang yang meninggalkannya tanpa *udzur* adalah dosa besar.
- 2) Bila sudah dikumandangkan adzan jum'at, wajib segera untuk mendengar khutbah dan menunaikan shalat jum'at.
- 3) Sesudah adzan jum'at berkumandang haram hukumnya bagi yang wajib jum'at melakukan kegiatan yang bersifat duniawi seperti jual beli atau pekerjaan lainnya.<sup>41</sup>

<sup>40</sup>*Ibid*, Hal. 76.

Kewajiban shalat jum'at ditetapkan oleh Al-Qur'an dan dikuatkan oleh hadis Nabi SAW, salah satunya dengan ancaman bagi orang yang meninggalkan jum'at tanpa *udzur*.

- 1) Nabi SAW, bercita-cita menyuruh orang mencari kayu bakar dan yang lainnya mengumandangkan adzan, lalu Beliau akan membakar rumah orang yang tidak pergi jum'at.
- 2) Nabi SAW, bersabda dari mimbarinya, "*Hendaklah kaum-kaum itu berhenti meninggalkan jum'at atau Allah kunci hati-hati mereka dan mereka dijadikan orang-orang yang lalai.*"
- 3) Barang siapa meninggalkan tiga jum'at karena menyepelkannya maka Allah akan menutup hatinya.<sup>42</sup>

#### **d. Orang-Orang yang Berkewajiban Menunaikan Shalat Jum'at**

Diantara orang-orang yang berkewajiban menunaikan Shalat jum'at adalah sebagai berikut :

- 1) Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Merdeka (Bukan Hamba Sahya)
- 4) Baligh (Cukup Umur)
- 5) Aqil (Berakal)
- 6) Sehat (Tidak Sakit)
- 7) Muqim (Penduduk Tetap) bukan seorang musafir

---

<sup>41</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena), Hal. 459.

<sup>42</sup>*Ibid*, 460.

الجمعة حقّ واجب علي كلّ مسلم الا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبيّ أو مريض

Artinya:

“Shalat jum’at adalah hak yang wajib atas setiap muslim kecuali empat golongan: budak belian, wanita, anak-anak, orang sakit”. (HR.Abu Dawud).<sup>43</sup>

#### e. Syarat Sah Shalat Jum’at

Adapun syarat-syarat sahnya jum’at menurut madzhab syafi’i antara lain:

- 1) Dua raka’at shalat jm’at dan dua khutbahnya harus masih masuk waktu shalat juhur.
- 2) Dilaksanakan disuatu perkampungan atau perkotaan (maksudnya apabila yang shalat jum’at itu semuanya musafir maka shalat jum’atnya tidak sah).
- 3) Minimal mendapati satu raka’at (dengan berjama’ah) dari dua raka’at shalat jum’at, maka jika seorang makmum shalat jum’at tidak mendapati satu raka’at shalat jum’at bersama imam, maka ia tetap niat shalat jumat tetapi perakteknya shalat juhur empat raka’at
- 4) Jumlah makmum yang shalat jum’at minimal 40 orang dari penduduk setempat atau penduduk asli (*mustauthin*) yang telah wajib jum’at.
- 5) Shalat jum’atnya tidak berbarengan atau didahului oleh shalat jum’at dimasjid lain yang masih satu perkampungan. Artinya tidak boleh ada dua jum’at atau lebih dalam satu kapung atau satu tempat yang sama.
- 6) Harus didahului dua khutbah.<sup>44</sup>

<sup>43</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2011), Hal. 309.

<sup>44</sup>Abbas Arfan, *Fiqih Ibadah Peraktis*, (malang: Uin-Maliki Press), Hal. 113.

#### f. Waktu Shalat Jum'at

Golongan mayoritas dari kalangan sahabat dan tabi'in sepakat bahwa waktu shalat jum'at itu adalah waktu shalat zuhur, berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Baihaqi dari Anas r.a.,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَرُؤُلُ الشَّمْسُ (رواه بخارى)

Artinya:

“Rasulullah SAW melaksanakan shalat Jum'at ketika matahari tergelincir”.

(H.R. Bukhari).

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَّبِعُ  
الْفِيءَ أَيِ ظِلِّ الْحَيْطَانِ

Artinya:

“Kami shalat dengan Rasulullah SAW ketika matahari tergelincir, kemudian kami pulang dengan mengikuti bayang-bayang tembok. (H.R. Muslim).

Bukhari mengatakan, “waktu shalat jum'at ialah apabila matahari telah tergelincir.” Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar, Ali, Nu'man bin Basyri, dan dari Umar bin Huraits. Syafi'I mengatakan, “Nabi SAW., Abu Bakar, Umar, Utsman, dan imam-imam lainnya mengerjakan shalat jum'at setelah tergelincirnya matahari.”<sup>45</sup>

#### g. Tempat Penyelenggaraan Shalat Jum'at

Ditulis oleh pengarang buku *ar-Raudhah Naddiyyah* bahwa shalat jum'at itu sah dilakukan, baik dikota maupun di desa, didalam masjid, didalam bangunan,

<sup>45</sup>Ibid, *Fiqh Sunnah*, h. 462.

maupun dilapangan yang terdapat disekelilingnya, sebagaimana juga sah dilakukan ditempat-tempat lainnya. Umar r.a. pernah mengirim surat kepada penduduk Bahrain yang isinya, “Lakukanlah shalat jum’at dimana saja kalian berada.”(riwayat Ibnu Abu Syaibah dan menurut Ahmad sanadnya baik).

Hadis ini menunjukkan bolehnya mengerjakan shalat di perkotaan maupun di pedesaan atau ditempat manapun yang sekiranya sah dan bisa dilaksanakannya shalat.adapun hadis lain yang menguatkan bahwa dibolehkannya shalat jum’at sealin dimasjid.

Diriwayatkan dari Umar r.a. bahwa ia pernah melihat penduduk mesir dan daerah-daerah sekitar mata air yang terletak diantara Makkah dan Madinah mengerjakan shalat ditempat mereka masing-masing dan mereka tidak ditegurnya.(Riwayat Abdur Razaq dengan Sanad yang Shahih).<sup>46</sup>

#### **h. Hal-Hal yang Menjadi Keharusan dalam Khutbah Jum’at**

Beberapa hal yang menjadi keharusan sebagai syarat sah khutbah jum’at, antara lain sebaai berikut:

- 1) Khutbah harus dilakukan sebelum shalat.
- 2) Khatib harus suci dari hadas, najis, dan menutup aurat.
- 3) Khutbah disampaikan diwaktu jum’at dihadapan jama’ah yang menjadikan terlaksananya shalt jum’at, dan harus dengan suara lantang demi tercapainya faedah khutbah.
- 4) Antara khutbah dan shalat jum’at tidak terpisah dengan jarak yang kira-kira dapat digunakan untuk makan karena hal itu dianggap sebagai pemisah yang

---

<sup>46</sup>Ibid, *Fiqih Sunnah*, h. 464.

memotong shalat. (Maksudnya antara khutbah dengan shalat jum'at jarak waktunya tidak terpotong terlalu lama sehingga setelah khutbah harus langsung dilaksanakan shalat jum'at).

- 5) Khutbah harus disampaikan dengan bahasa Arab kecuali jika memang tidak mampu. Ini adalah pendapat mayoritas ulama yang berlawanan dengan pendapat kalangan ulama madzab Hanafi yang memperbolehkan khutbah dengan bahasa Arab. Namun mereka (ulama madzab Hanafi) tidak mempunyai dalil atas apa yang mereka katakana maupun dasar yang dapat diikuti.
- 6) Dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Ini adalah pendapat mayoritas ahli Fiqh, merujuk hadis narasi Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW., berkhotbah pada hari jum'at kemudian duduk kemudian berdiri, lalu berkhotbah sebagaimana yang kalian lakukan hari ini. (Muttafaq 'alaih). Juga merujuk pada hadis narasi Jabir bin Samura, ia berkata: Nabi SAW., menyampaikan dua khutbah dimana beliau duduk diantara keduanya, membaca Al-Qur'an, dan mengingatkan manusia. (HR.Muslim).<sup>47</sup>

#### **i. Rukun-Rukun Khutbah**

Beberapa hal yang menjadi keharusan sebagai syarat sah khutbah jum'at, antara lain sebaai berikut:

- 1) Khutbah harus dilakukan sebelum shalat.
- 2) Khatib harus suci dari hadas, najis, dan menutup aurat.

---

<sup>47</sup>Ibid, *Fiqh Ibadah*, h. 311.

- 3) Khutbah disampaikan diwaktu jum'at dihadapan jama'ah yang menjadikan terlaksananya shalt jum'at, dan harus dengan suara lantang demi tercapainya faedah khutbah.
- 4) Antara khutbah dan shalat jum'at tidak terpisah dengan jarak yang kira-kira dapat digunakan untuk makan karena hal itu dianggap sebagai pemisah yang memotong shalat. (Maksudnya antara khutbah dengan shalat jum'at jarak waktunya tidak terpotong terlalu lama sehingga setelah khutbah harus langsung dilaksanakan shalat jum'at).
- 5) Khutbah harus disampaikan dengan bahasa Arab kecuali jika memang tidak mampu. Ini adalah pendapat mayoritas ulama yang berlawanan dengan pendapat kalangan ulama madzab Hanafi yang memperbolehkan khutbah dengan bahasa Arab. Namun mereka (ulama madzab Hanafi) tidak mempunyai dalil atas apa yang mereka katakana maupun dasar yang dapat diikuti.
- 6) Dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Ini adalah pendapat mayoritas ahli Fiqh, merujuk hadis narasi Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW., berkhotbah pada hari jum'at kemudian duduk kemudian berdiri, lalu berkhotbah sebagaimana yang kalian lakukan hari ini.(Muttafaq 'alaih). Juga merujuk pada hadis narasi Jabir bin Samura, ia berkata: Nabi SAW., menyampaikan dua khutbah dimana beliau duduk diantara keduanya, membaca al-Qur'an, dan mengingatkan manusia. (HR.Muslim).<sup>48</sup>

### **1. Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab**

---

<sup>48</sup>Ibid, *Fiqh Ibadah Praktis*, h. 114.

Menurut pendapat yang shahih dari Abu Hanifah dan Muhammad, sedikitnya yang disebut berjama'ah adalah tiga orang jumlahnya selain imam walau termasuk orang yang tengah dalam perjalanan atau sakit, sebab batas tiga merupakan batas minimal jarak. Sebagaimana firman Allah dalam surah

ذَٰلِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ وَنَدَوْتُمْ لِأَلِّفَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَإِذْ أَمْأَمْتُ الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
 ﴿٩﴾ تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ

Terjemahan:

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”(Qs. Al Jum’ah: 9)<sup>49</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari Jumat, Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya.

Kata Jumat diambil dari kata jama'ah (kelompok orang). Bagi mereka diperlukan orang yang memberi peringatan yaitu khatib. Jika mereka meninggalkan imam atau bubar setelah takbiratul ihram sebelum sujud, maka shalat Jumat rusak dan shalat Dzuhur lah yang berlaku.<sup>50</sup> Apabila mereka kembali dan mendapatkan imam tengah ruku' atau hanya tinggal tiga lelaki bersama imam atau mereka bubar setelah khutbah dan imam shalat dengan yang lainnya, maka shalat Jumat sah hukumnya. Adanya jama'ah merupakan syarat terwujudnya pelaksanaan shalat Jumat, bukan

<sup>49</sup> Kementerian Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Qs. Al Jum'ah: 9)

<sup>50</sup> Wahbah Al Zuhaili, Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu (Fiqh Shalat Kajian Berbagai Madzhab), Terj. Masdar Helmy, (Bandung: CV. Pustaka Media Utama, 2004).h. 653.

sebagai syarat yang harus ada terus sampai akhir shalat. Pelaksanaan shalat Jumat tidak akan terwujud kecuali bila segala rukunnya terpenuhi, yaitu berdiri, membaca Fatihah, ruku' dan sujud. Jika mereka bubar setelah takbiratul ihram sebelum sujud, maka shalat Jumat rusak dan hendaklah mereka menunaikan shalat Dzuhur saja.<sup>51</sup>

اللَّهُ التَّجْرَةَ وَمِنَ اللَّهُ مِن خَيْرٍ اللَّهُ عِنْدَ مَا قُلَّ قَابِئًا وَمَا تَرَكُوكَ إِلَيْهَا أَنْفُسُوهَا وَأَوْ تَجْرَةَ رَأَوْا وَإِذَا  
الرَّزْقِينَ خَيْرُ

Terjemahan:

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki.”(QS. Al Jumu'ah Ayat 11)<sup>52</sup>

Bagi jumlah jama'ah tersebut disyaratkan dua h.:<sup>53</sup>

- 1) Hendaknya jumlah 12 orang tersebut termasuk penduduk negeri asli. Shalat Jumat tidak sah bagi mereka yang bermukim karena berniaga umpamanya kecuali bila dihadiri oleh penduduk asli tersebut.
- 2) Hendaknya sejumlah tersebut tetap bersama imam dari mulai khutbah hingga selesai shalat. Jika salah seorang diantaranya rusak shalatnya, walau setelah imam salam maka shalat Jumat batal, yakni tetapnya berjama'ah sampai akhir shalat merupakan syarat shalat Jumat menurut pendapat yang shohih.

<sup>51</sup> Wahbah Al Zuhaily, Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu (Fiqh Shalat Kajian Berbagai Madzhab), Terj. Masdar Helmy, (Bandung: CV. Pustaka Media Utama, 2004).h. 654

<sup>52</sup> Kementerian Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Qs. Al Jum'ah: 11)

<sup>53</sup> Wahbah Al Zuhaily, Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu (Fiqh Shalat Kajian Berbagai Madzhab), Terj. Masdar Helmy, (Bandung: CV. Pustaka Media Utama, 2004).h. 654

Menurut Hanabilah ini hampir serupa dengan pandangan syafi'iyah, hendaknya shalatJumat dihadiri oleh 40 orang lebih termasuk imam dari penduduk desa yang mukallaf, merdeka, laki-laki dan menetap tinggalnya kecuali bila ada keperluan untuk bepergian pada musim dingin atau musim panas walau mereka itu termasuk orang yang sakit atau gagu atau tuli, bukan sebagai orang yang tengah menempuh perjalanan. Akan tetapi imam sendiri boleh dari orang yang tengah dalam perjalanan apabila jumlah jama'ah lebih dari 40 orang. ShalatJumat tidak terpenuhi apabila jumlah jama'ahnya kurang dari 40 orang, berdasarkan hadits riwayat Ka'ab yang menerangkan bahwa jumlah jama'ah shalatJumat pertama di Madinah bersama As'ad bin Zarah sebanyak 40 laki-laki.<sup>54</sup>

Baihaqi menerangkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw. melaksanakan shalatJumat bersama dengan jama'ahnya yang berjumlah 40 laki-laki. Tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa beliau shalatJumat dengan jama'ah kurang dari jumlah tersebut. Jika jumlah 40 atau sebagiannya bubar ketika sedang khutbah, maka shalatJumat tidak sah, karena keempat puluh orang agar mendengarkan semua rukun khutbah adalah diperintah, sebab yang menjadi tujuan dari khutbah adalah agar didengar oleh mereka. Jika jumlah mereka berkurang dari 40 orang sebelum shalatJumat tuntas, hendaklah mereka menunaikan shalat Dzuhur saja, sebab jumlah jama'ah tersebut merupakan syarat shalatJumat yang kedudukannya sama dengan thoharoh (bersuci)

Nampak jelas bahwa shalatJumat memerlukan jama'ah. ShalatJumat wajib dan sah ditunaikan apabila jama'ah telah terkumpul banyak menurut kebiasaannya.

---

<sup>54</sup> Wahbah Al Zuhaily, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu (Fiqh Shalat Kajian Berbagai Madzhab)*, Terj. Masdar Helmy, (Bandung: CV. Pustaka Media Utama, 2004).h. 654

Disana tidak ada nas tertentu yang membatasi jumlah jama'ah. Namun adanya jama'ah merupakan syarat mutlak bagi shalatJumat, sebab jama'ah sebagai keadaan yang mesti ada dalam shalatJumat.

## **2. Hukum Pelaksanaan Shalat Jumat Yang Kurang Dari 40 Orang Menurut Mazhab Syafi'i**

Shalatjumat disyariatkan sebagai salah satu keutamaan yang hanya Allah SWT berikan kepada umat Islam, yakni umat yang diberikan petunjuk untuk memperoleh kemuliaan-kemuliaan hari jumat. Shalatjumat merupakan Shalat yang difardhukan tepatnya di Mekkah, sebelum Hijrah. Hanya saja belum sempat didirikan di sana, karena kekuatan kaum muslimin masih lemah dan tidak mampu berhimpun mendirikannya di waktu itu.<sup>55</sup> Hal ini dikarenakan belum cukup bilangan kaum muslimin, atau syiarnya harus ditampakkan sedangkan Nabi SAW pada saat di Makkah masih sembunyi-sembunyi.

Orang yang pertama kali melakukan/menyelenggarakan Shalatjumat di Madinah sebelum Nabi SAW hijrah adalah As'ad bin Zurarah. Beliau menyelenggarakan Shalatjumat pada sebuah kampung yang berdekatan dengan kota Madinah. Shalatjumat dinamakan dengan jum'ah, dikarenakan banyak orang-orang yang berkumpul untuk melakukan Shalatjumat, atau Adam bertemu atau berkumpul dengan Hawa di Muzdalifah pada hari jumu'ah, dan karena itu pula Musdalifah disebut dengan Jam'an.<sup>56</sup>

Dengan disyariatkannya Shalatjumat diperoleh hikmah-hikmah dan faedah-faedah yang banyak, yang terpenting diantaranya ialah berkumpulnya kaum

---

<sup>55</sup> Anshori Umar, *Fiqh Syafi'i Sistematis* (Semarang : Asy-Syifa, 1992), H. 258-259

<sup>56</sup> Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Yogyakarta : Menara Kudus, 1979), h. 311

muslimin dari segala lapisan masyarakat di suatu negeri, di satu tempat, yang disebut 'jami'' yakni masjid yang digunakan untuk Shalatjumat yang dilaksanakan sekali seminggu. Dalam melaksanakan Shalatjumat, salah satu syarat wajib Shalatjumat menurut mazhab Syafi'i adalah harus dikerjakan oleh 40 orang laki-laki yang berkewajiban Shalatjumat. Seperti yang dijelaskan dalil di bawah ini :

وَلَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ إِلَّا بِأَرْبَعِينَ نَفْسًا لِمَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَضَتْ  
السَّنَةُ إِنَّ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ إِمَامًا وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ جُمُعَةٌ وَأَضْحَى وَفَطَرَ  
وَمِنْ شَرْطِ الْعَدَدِ أَنْ يَكُونُوا رِجَالًا أَحْرَارًا عَقْلَاءَ مُقِيمِينَ فِي الْمَوْضِعِ. ۞

Artinya:

“Tidak sah Shalat jumat kecuali 40 orang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh jabih r.a berkata telah terdahulu bahwa setiap 40 orang atau lebih diwajibkan jumat, idul adha dan idul fitri. Dan sebagian syarat bilangannya adalah mereka laki-laki, merdeka, berakal, dan mukim pada suatu tempat”

Dari dalil di atas, dijelaskan bahwa tidak sah Shalat jumat apabila jama'ahnya kurang dari 40 orang. Hal ini juga berlaku pada Shalat Idul Adha dan juga Shalat Idul Fitri. Dalam melaksanakan Shalat jumat tersebut harus dilakukan oleh orang-orang yang diwajibkan Shalat jumat, seperti laki-laki, merdeka, berakal, dan mukim pada suatu tempat.

## **B. Pengurus Masjid Al Azhar LappaAnging Mengelolah Jamaah Shalat Jumat**

Masyarakat desa LappaAnging merupakan masyarakat yang bermayoritas Islam, yang mana mereka bermazhab imam Syafi'i. Hal tersebut dapat dilihat dari cara mereka mengerjakan ibadah, seperti halnya shalat seperti biasanya. Selain itu,

diperoleh juga dari pengakuan masyarakat yang berada di desa tersebut. Pelaksanaan Shalatjumat di desa LappaAnging sebenarnya sama seperti pelaksanaan Shalatjumat pada umumnya, akan tetapi yang membedakannya adalah jumlah orang yang Shalatjumat di sana kurang dari 40 orang, yakni berkisaran antara 20 – 30 orang saja.

Peristiwa ini terjadi berulang kali dalam pelaksanaan Shalatjumat. Meski demikian, pelaksanaan Shalatjumat tetap saja dilakukan, karena bagi mereka yang mengerjakan Shalatjumat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Jika dilihat dari jumlah masyarakat yang ada di desa tersebut, terutama yang diwajibkan mengerjakan Shalatjumat maka jumlah 40 jama'ah akan mudah saja terpenuhi. Akan tetapi kenyataannya jama'ah Shalatjumat di sana selalu saja kurang dari 40 orang. Fenomena ini diakui oleh imam masjid Al-AzharLappaAnging, beliau mengatakan:

*“maroa moa je tau okko’e Cuma makkua mi roo yako melo si massempajang juma matanre dua jiji, ero lagi maegangngi anana’ biasa moa na rapi patappulo biasa too telluppulo mi, tapi melo ni yaga yako ero melo i tajeng genne patappulo de’ na tu pale tu massempajang juma yako itajengi genne patappulo nappaki massempajang”.*<sup>57</sup>

Artinya:

Sebenarnya disini ramai tapi ketika ingin melaksanakan shalat jumat sudah tergolong banyak jika mencapai dua shaf, sedangkan itupun lebih banyak anak-anak, biasa mencapai empat puluh biasa juga hanya tiga puluh, akan tetapi apa boleh buat jika kita menunggu sampai cukup empat puluh orang maka kita tidak akan shalat jumat jika menunggu sampai cukupnya empat puluh orang untuk melaksanakan shalat.

---

<sup>57</sup>Wawancara Imam Masjid Al-Azhar, Ye’ Bahe, usia 47, Tanggal 03 Desember 2022

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa masih banyak masyarakat yang sering kali meninggalkan Shalatjumat, sehingga jumlah yang seharusnya dapat terpenuhi menjadi tidak tercapai. Masyarakat desa LappaAnging masih banyak yang belum memperhatikan Shalatjumat. Hal ini penulis peroleh dari pengamatan terhadap aktivitas masyarakat yang berada di desa tersebut. Pada saat akan berlangsungnya Shalatjumat, masih banyak masyarakat khususnya laki-laki yang diwajibkan Shalatjumat, justru sibuk dengan aktivitasnya masing-masing seperti bekerja, dan lain sebagainya. Dari permasalahan tersebut, maka tidak heran apabila jumlah orang yang Shalatjumat di desa tersebut kurang dari 40 orang. Sehingga salah satu syarat wajib Shalatjumat menurut mazhab Syafi'i tidak dapat terpenuhi.

Kemudian beberapa masyarakat setempatpun membenarkan hal ini, bahwa Pelaksanaan Shalatjumat yang kurang dari 40 orang di masjid Al- Azhar LappaAnging Sering terjadi bukan hanya sekali, tetapi terjadi berulang kali. Bukan karena kurangnya jumlah masyarakat (laki-laki) yang diwajibkan untuk Shalatjumat, akan tetapi niat untuk melaksanakan Shalatjumat tidak muncul di dalam hati orang yang meninggalkan Shalatjumat. Berdasarkan hasil wawancara olehJuhran:

*“Maega mo je tau okko’e Cuma makkua mi roo biasa yako maega sii na jama de sii na lao massempajang juma, biasa too ero paballo’e yako okko ni yase bulu e mala ballo narapi tangngasso monroni yase istirahat de sii na rapii majjuma elo’elo’na topa tau okko’e,apa lagi tau matoa e okko’e de na mapahang ladde okko agamaede na jampangi massempajang padahal engka moi okko bola na jadi iyyaro iyya anana’ to na wolli lao masigi’e u buju-buju mi welliang aga roti sibawa teh gelas supaya lao I massempajang. Anana’ tona u pondasi saba yako maloppo ni tau e mawatang ni I podang na pakelo keloreng mani bawang ale na na lebbireng mato jama-jamang na saba liwe watang na jama-jamang eokko jadi yang engkana na jama iyyana ro natunru-tunrui saba purani na tamai polisi okko melo tutu’I paballo na iyya mi lao mabbicara makkeda aga melona jama tau e okko yako ta tutui jama-jamangna , melo ki ga pajjamai? Purani je aga na bolloang ballo na paballo e okko salo’e. iyya na roo sabana nattunru-tunru laddi okkoe tau e jama-jamang na.*

*tapi bettuangku iyya roo masa degage wattummu na anu tassiseng mi si minggu ipigau, bate-bateku podoang I na de je naAangkalinga ka ”<sup>58</sup>*

Artinya:

“Disini ada banyak orang hanya saja jika mereka sedang disibukkan oleh pekerjaan, mereka menunda untuk melaksanakan shalat jumat, terkadang masyarakat yang sedang mengambil tuak di atas gunung ketika memasuki waktu shalat jumat atau zuhur lalu mereka masih berada di atas gunung mereka akan beristirahat dan tidak menyempatkan waktu untuk melaksanakan shalat. Mereka hanya mengikuti keinginannya sendiri. Apa lagi orang tua di sekitar sini tidak terlalu paham persoalan keagamaan mereka menghiraukan shalat padahal mereka hanya ada di rumah, sehingga yang saya lakukan hanya memanggil anak-anak mereka mendidik sejak dini kerana ketika sudah terlanjur dewasa sudah susah untuk diberikan pemahaman pasti akan mengikut kepada orang tua mereka yang lebih mementingkan pekerjaan karena pekerjaan disini bisa dikatakan sulit untuk didapatkan jadi ketika mereka sudah memiliki pekerjaan mereka akan bersungguh-sungguh dengan pekerjaan itu. Dulu sudah perna di datangi oleh kepolisian untuk menghentikan produksi tuak namun saat itu saya yang menyampaikan kepada pihak polisi bahwasanya masyarakat akan bekerja apa ketika pekerjaan ini di hentikan? Polisi sudah pernah membuang tuak tersebut kesungai, maka sebab itulah mereka sangat menghargai pekerjaan mereka. Akan tetapi saya bertujuan untuk mengingatkan mereka kiranya meluangkan waktunya satu kali dalam seminggu, saya sudah berusaha untuk mengajak mereka akan tetapi mereka tidak mau mendengarkan”

---

<sup>58</sup>Wawancara Bapak Juhran, usia 45, Tanggal 07 Desember 2022

Kemudian hasil wawancara ibu RW oleh ibu Susi:

*“banyak sekalimi disini kalau sampai 30 orang. Karna pernah maka itu adakan jumat berkah saya buat 30 porsi dan habis, dan itumi bisa dibilang paling banyak. Tapi pas perna hujan deras yang banjir, tidak adami datang orang pergi shalat jumat jadi itu yang saya buat tinggal saja mi dirumah. Kemudian dijummat berikutnya kurang mi orang datang. Ya kuhentikanmi ini jumat berkah apa kurang mi orang datang”<sup>59</sup>*

Artinya:

“Disini sudah bisa dikatakan banyak apabila sudah mencapai 30 orang. Karena pernah saya adakan jumat berkah dengan jumlah 30 porsi dan itu habis. Kemudian dijummat berikutnya saya membuat lebih banyak porsi dari sebelumnya, karena harapan saya akan lebih banyak lagi orang datang, tapi pada saat itu terhalang oleh hujan yang sangat deras sehingga makanan yang saya buat hanya dirumah saja. Kemudin dijummat berikutnya orang sudah berkurang yang datang, sehingga saya berhenti menjalankan program tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas menjelaskan bahwa Pelaksanaan salat jum'at di masjid Al- Azhar LappaAnging sebenarnya sama seperti pelaksanaan salat jum'at pada umumnya, akan tetapi yang membedakannya adalah jumlah orang yang salat jum'at di sana kurang dari 40 orang, yakni berkisaran antara 20 – 30 orang saja. Peristiwa ini terajadi berulang kali dalam pelaksanaan salat jum'at. Sebagaian Masyarakat disibukkan oleh pekerjaan yang kebanyakan pekerjaannya memproduksi tuak untuk dijual. Ada juga sebagian masyarakat yang hanya berada dirumahnya namun tidak mengerjakan shalat terutama shalat jumat. Beberapa masyarakat mengupayakan agar pelaksanaan shalat jumat terpenuhi 40 orang, namun tetap saja tidak bisa sesuai hal yang diinginkan. Namun Meski demikian, pelaksanaan salat

---

<sup>59</sup>Wawancara Ibu RW Susi, usia 39 Tanggal 07 Desember 2022

jum'at tetap saja dilakukan, karena bagi mereka yang mengerjakan salat jum'at merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Hasil wawancara tersebut juga dapat dilihat bahwa cara pengurus masjid mengelolah shalat jumat yaitu mereka tetap melaksanakan shalat tersebut meskipun kurang dari 40 orang. Karna mereka menganggap bahwa shalat jumat penting untuk dilaksanakan.

Kemudian cara selanjutnya adalah pengurus masjid memanggil anak-anak di LappaAnging untuk mengikuti shalat jumat. Pengurus masjid kadang memberikan anak-anak tersebut beberapa makanan dan uang sehingga mereka mau untuk melaksanakan shalat. tujuannya agar jamaah cukup walapun belum mencapai 40 orang. selain itu pengurus masjid ingin mendidik anak-anak di LappaAnging agar terbiasa melaksanakan shalat terutama shalat jumat sejak dini sehingga kelak masjid al-azhar jamaahnya banyak dan bisa mencapai sesuai persyaratan shalat jumat sesuai dengan mazhab syafi'ah. kadang juga yang dilakukan pengurus masjid yaitu mengadakan kegiatan jumat berkah setiap hari jumat dengan menyediakan makanan seperti nasi kotak, kadang juga ES buah, agar masyarakat sekitar masjid melaksanakan shalat jumat.

Menurut pernyataan Kepala Seksi BIMAS Islam Kantor Kementerian Agama Islam (KEMENAG) kota parepare yaitu bapak Drs. H. Muh Amim, MA, mengatkan:

“mengenai hukum pelaksanaan Shalatjumat yang kurang dari 40 orang menurut mazhab Syafi'iyah. mengatakan bahwa pelaksanaan Shalatjumat yang kurang dari 40 orang jama'ahnya memang sering terjadi di beberapa tempat yang berada di wilayah kota Parepare, khususnya di masjid Al- Azhar LappaAnging.

Mengenai hukum Shalatjumat yang kurang dari 40 orang, menurut saya berdasarkan mazhab syafi'iyah bahwa pelaksanaan Shalatjumat yang jamaahnya kurang dari 40 orang tidak sah Shalatnya, kecuali menempel dengan mengerjakan Shalat zuhur".<sup>60</sup>

Kemudian Menurut Rusdi, S.E yang merupakan tokoh pemuda ANSOR kota Parepare, beliau juga mengatakan bahwa:

“pelaksanaanShalatjumat yang kurang dari 40 orang sering kali terjadi, khususnya di masjid Al- Azhar LappaAnging. Mengenai hukum pelaksanaan Shalatjumat yang kurang dari 40 orang, beliau berpendapat bahwa pelaksanaan Shalatjumat yang kurang dari 40 orang tidaklah sah, hal ini sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'iyah".<sup>61</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis memberi kesimpulan tentangfaktor yang menyebabkan kurangnya jumlah orang yang Shalatjumat, antara lain:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban mengerjakan Shalatjumat.
- 2) Dalam keadaan sedang bekerja
- 3) Malas

Dari beberapa faktor di atas dapat dilihat bahwa kesadaran akan mengerjakan Shalatjumat masihlah kurang, sehingga perlu dilakukan sosialisasi atau penjelasan tentang kewajiban Shalatjumat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara :

---

<sup>60</sup>Wawancara Drs. H. Muh Amim, MA, usia 45 Tanggal 03 Desember 2022

<sup>61</sup>Wawancara Rusdi, S.E, usia 24 Tanggal 03 Desember 2022

- 1) Menyampaikan kepada masyarakat tentang hukum Shalatjumat, disaat khutbah jumat atau ceramah.
- 2) Mengadakan seminar atau kajian keagamaan
- 3) Mengajak masyarakat secara langsung.
- 4) Pemerintah Kota Parepare terkusus Kementrian Agama, kiranya lebih memperhatikan masyarakat khusus di LappaAnging, guna diadakan kegiatan penyuluhan keagamaan, untuk menanamkan jiwa spiritual yang baik di masyarakat tentang pentingnya beribadah

Cara-cara yang terdapat di atas kiranya dapat menumbuhkan niat masyarakat untuk mengerjakan Shalatjumat berjama'ah. Karena Shalatjumat merupakan salah satu perintah yang disyariatkan Allah SWT kepada umat muslim, terutama bagi mereka yang wajib mengerjakannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**


1. Adapun pandangan islam mengenai salat jumat yang kurang dari 40 orang sebagai berikut:
  - a. Menurut pendapat yang shahih dari Abu Hanifah dan Muhammad, sedikitnya yang disebut berjama'ah adalah tiga orang jumlahnya selain imam walau termasuk orang yang tengah dalam perjalanan atau sakit, sebab batas tiga merupakan batas minimal jarak.
  - b. Menurut Hanabilah hendaknya shalat Jumat dihadiri oleh 40 orang lebih termasuk imam dari penduduk desa yang mukallaf, merdeka, laki-laki dan menetap tinggalnya kecuali bila ada keperluan untuk bepergian pada musim dingin atau musim panas walau mereka itu termasuk orang yang sakit atau gagu atau tuli, bukan sebagai orang yang tengah menempuh perjalanan. Akan tetapi imam sendiri boleh dari orang yang tengah dalam perjalanan apabila jumlah jama'ah lebih dari 40 orang, Shalat Jumat tidak terpenuhi apabila jumlah jama'ahnya kurang dari 40 orang.
  - c. Baihaqi menerangkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw. melaksanakan shalat Jumat bersama dengan jama'ahnya yang berjumlah 40 laki-laki. Tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa beliau shalat Jumat dengan jama'ah kurang dari jumlah tersebut. Jika jumlah 40 atau sebagiannya bubar ketika sedang khutbah, maka shalat Jumat tidak sah, karena keempat puluh orang agar mendengarkan semua rukun khutbah adalah diperintah, sebab yang

menjadi tujuan dari khutbah adalah agar didengar oleh mereka. Jika jumlah mereka berkurang dari 40 orang sebelum shalat Jumat tuntas, hendaklah mereka menunaikan shalat Dzuhur saja, sebab jumlah jama'ah tersebut merupakan syarat shalat Jumat yang kedudukannya sama dengan thoharoh (bersuci).

- d. kemudian menurut mazhab Syafi'i adalah harus dikerjakan oleh 40 orang laki-laki yang berkewajiban Shalat jumat.
2. Adapun cara pengurus masjid LappaAnging mengelolah jamaah masjid Al-Azhar yaitu mereka tetap melaksanakan shalat tersebut meskipun kurang dari 40 orang. Karna mereka menganggap bahwa shalat jumat penting untuk dilaksanakan. Kemudian cara selanjutnya adalah pengurus masjid memanggil anak-anak di LappaAnging untuk mengikuti shalat jumat. Pengurus masjid kadang memberikan anak-anak tersebut beberapa makanan dan uang sehingga mereka mau untuk melaksanakan shalat. tujuannya agar jamaah cukup walapun belum mencapai 40 orang. selain itu pengurus masjid ingin mendidik anak-anak di LappaAnging agar terbiasa melaksanakan shalat terutama shalat jumat sejak dini sehingga kelak masjid Al-Azhar jamaahnya banyak dan bisa mencapai sesuai persyaratan shalat jumat sesuai dengan mazhab syafi'ah. kadang juga yang dilakukan pengurus masjid yaitu mengadakan kegiatan jumat berkah setiap hari jumat dengan menyediakan makanan seperti nasi kotak, kadang juga ES buah, agar masyarakat sekitar masjid melaksanakan shalat jumat.

## B. Saran

Peneliti menyarankan, agar Pemerintah kota parepare terkhusus Kementerian Agama, kiranya lebih memperhatikan masyarakat khusus di LappaAnging, guna diadakan kegiatan penyuluhan keagamaan, untuk menanamkan jiwa spiritual yang baik di masyarakat tentang pentingnya beribadah sehingga dapat menumbuhkan niat masyarakat untuk mengerjakan Shalatjumat berjama'ah yang susai syariat Islam karena Shalatjumat merupakan salah satu perintah yang disyariatkan Allah SWT kepada umat muslim, terutama bagi mereka yang wajib mengerjakannya.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab al-Umm, terj.

Mohammad Yasir Abd Mutholib, Jakarta : Pustaka Azzam, 2013

Al Zuhaily, Wahbah, Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu (Fiqh Shalat Kajian Berbagai

Madzhab), Terj. Masdar Helmy, Bandung: CV. Pustaka Media Utama, 2004

Ali, Muhammad, *Fiqh*, Metro: Anugrah Utama Raharja, 2013

Arfan, Abbas, *Fiqh Ibadah Peraktis*, malang: Uin-Maliki Press

Arief Arman, *ibid*

As'ad, Aliy, Terjemah Fathul Mu'in, Yogyakarta : Menara Kudus, 1979

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*,

Jakarta: Amzah, 2011

Basori, Muhamad, "Kedisiplinan Shalat Berjamaah Dalam Pembinaan Akhlak Siswa

Di Sekolah Menengah Atas Pondok Modern Selamat Kendal". Skripsi Sarjana:

Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Walisongo:

Semarang, 2017

Bin Ahmad Hammam, Hasan, Terapi Dengan Ibadah, Diterjemahkan Oleh Tim

Aqwam, Dari Judul Asli At-Tadawi Bil Istighfari, Du'a, Shalat, Al-Qur'an,

Shaum, Shadakah, Solo: Aqwam, 2010

Bin Audah Al-Awaisyah, Husain, *Mutiara Hikmah Doa Dan Bacaan Shalat*,

*Diterjemahkan Oleh Imam Ghazali Masikur, Dari Judul Asli Fathul Alim Fi*

- Syarhi Ad 'Iyyah Wa Adzkarish-Shalah Min At-Takbir Ila-Taslim*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Kencana, 2010
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologi Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dimiyati, Ishomuddin, *Keagungan Hari Jum'at*, Khalista,Surabaya, 2006
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2012
- Fu'ad Abdul Baqi, Muhammad, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Diterjemahkan Oleh Arif Rahman Hakim, Dari Judul Asli Al Lu'lu Wal Marjan, Solo: Insan Kamil, 2010
- Hasibuan dan Moedjiono, *Proses Belajar Mengajar*,Bandung:Remaja Rosdakarya, 1986
- HR. Ahmad dan Abu Dawud, dalam Nailul Authar juz 1
- Ibid, *Fiqih Ibadah Praktis*
- Ibid, *Fiqih Sunnah*
- Jamaluddin, Syakir, *Shalat Sesuai Tuntutan Nabi Saw: Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2009
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*
- Khalwaty, M. S. Tajul, *Menyibak Kemuliaan Hari Jumat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995

- Ladjud Hafni, *Pengembangan Kurikulum Menuju Kurikulum Berbasis Kompetensi, Quantum Teaching*, Jakarta: 2005
- M. dja'far Shiddieq, Umay, *Syari'ah Ibadah*, Jakarta Pusat: alGhuraba
- Mardalena, Leni, "Peran Da'i Dalam Meningkatkan Kesadaran Shalat Berjamaah Di Desa Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah". Skripsi Sarjana: Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, Isntitut Agama Islamnegeri (IAIN) Metro: Lampung, 2019
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Aditya Bakti, 2004
- Mushtahafa Masyhur, Syaikh, *Fiqh Dakwah, Diterjemahkan Oleh Abu Ridho, Et.Al., Dari Judul Asli Min Fiqhi Ad-Da'wah*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008
- Nabahan Rabbani, Abu Fakhri, *Panduan dan Pelatihan Shalat Khusyuk Dengan Hypnotherapy & Self Hypnosis*, Bandung: Internusa Publishing, 2012
- Nurhasidah, "Pemahaman Masyarakat Gampong Rukoh Terhadap KUM Shalat Berjamaah Di Masjid". Skripsi Sarjana: Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri AR-Raniry: Darussalam Banda Aceh, 2019
- Qusri Al-Jifari, Muhammad Bin, *Agar Shalat Tak Sis-Sia*, Solo: Pustaka Iltizam, 2007
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah, Juz I*, Beirut: Dar al-Kitabu al-'Arabi, 1977
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, Jakarta:Rineka Cipta, 2006

- Sulaiman, Abu Daud bin al-Asy'ats asy-Syijistani, Sunan Abu Daud, Riyadh:  
Maktabah al-Ma'arif, t.th
- TIM Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi",  
Parepare: IAIN Parepare, 2020
- Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi  
Revisi, Parepare: STAIN Parepare, 2013
- Umar, Anshori, *Fiqh Syafi'i Sistematis*, Semarang : Asy-Syifa, 1992
- Wawancara Bapak Juhran, Tanggal 07 Desember 2022
- Wawancara Ibu RW Susi, Tanggal 07 Desember 2022
- Wawancara Imam Masjid Al-Azhar, Ye' Bahe, Tanggal 03 Desember 2022
- Wijaya, H, "Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori \& Praktik", Sekolah  
Tinggi Theologia Jaffray, 2019

# LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
Jalan Amal Bakil No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor: B-220 /In.39.7/08/2020

Parepare, 06 Agustus 2020

Hal : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi An. Asman Suardi

Kepada Yth. Bapak/Ibu:

1. Dr. H. Abd. Halim K, Lc.,M.A.
2. Nurhikmah, M.Sos.I

Di-  
Tempat  
alamu Alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare dibawah ini:


Nama : Asman Suardi  
NIM : 16.3300.024  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Shalat Jumat Pada Masjid Al-Azhar Lappa Anging

Untuk itu kami memberi amanah Bapak/Ibu menjadi pembimbing penulisan skripsi pada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat Penetapan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan, sebelumnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Dekan,  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

  
Dr. H. Abd. Halim K. M.A.  
NIP. 19590624 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorong, Kota Parepare 91132 Telpun (0421) 23307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91109 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2344/In.39/FUAD.03/PP.00.9/11/2022 Parepare, 14 November 2022  
Lamp : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Walikota Parepare  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Parepare  
Di-  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare menerangkan bahwa:

Nama	: ASMAN SUARDI
Tempat/Tgl. Lahir	: Marabombang, 15 Oktober 1998
NIM	: 16.3300.024
Semester	: XIII
Alamat	: Suppa Marabombang Kabupaten Pinrang

Bermaksud melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Adapun judul Skripsi :

**ANALISIS PELAKSANA SHALAT JUMAT DI MASJID AL-AZHAR LAPPA ANGIN KOTA PAREPARE**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin dan dukungan untuk melaksanakan penelitian di Wilayah Kota Parepare Tengah terhitung mulai bulan November 2022 s/d Desember 2022.  
Demikian harapan kami atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb*



Dekan,  
Dr. M. H. H. M. Hum  
0641231 199203 1 045

PAREPARE



SIRN IP0000862

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 862/IP/DPM-PTSP/12/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA  
NAMA

: **ASMAN SUARDI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **MANAJEMEN DAKWAH**

ALAMAT

: **MARA BOMBANG, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PELAKSANA SJHALAT JUMAT DI MASJID AL-AZHAR LAPPA ANGING KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN BACUKIKI (MASJID AL AZHAR LAPPA ANGING) KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **20 Desember 2022 s.d 20 Januari 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : .....

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**

Pangkat : **Pembina (IV/a)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

**PAREPARE**

**Biaya : Rp. 0.00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BRE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Sahai  
Sertifikasi  
Elektronik





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
KECAMATAN BACUKIKI  
KELURAHAN WATANG BACUKIKI  
Jl. Basuki Rasya  
PAREPARE

Kode pos 91124

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 148 / 50 / Wt. Bck

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : NUR MUHLISA, S.E.,M.M.  
Nip : 19720602 200312 2 007  
Jabatan : Lurah Watang Bacukiki

Dengan ini menerangkan :

Nama : ASMAN  
Tempat/ Tgl. Lahir : Marabombang, 15 Oktober 1998  
Nim : 16.3300.024  
Fakultas/ Program Studi : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Alamat : Jl. Mara'bombang, Kelurahan Watang Suppa  
Kecamatan Suppa Kota Pinrang  
Judul Penelitian : Analisis Pelaksanaan Shalat Jum'at di Masjid AL-Azhar Lappa anging

Benar telah melakukan / menyelesaikan penelitian di Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare mulai dari tanggal 20 Desember s/d 20 Januari 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Desember 2022  
Lurah Watang Bacukiki



**NUR MUHLISA, S.E., M.M.**  
Pangkat : Perata/III.c  
NIP : 19720602 200312 2 007

PAREPARE



**KEMENTRIAN AGAMA**  
**INSTITIT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DANDAKWAH**  
**Jl.Amal Bakti No.8 Soreang 91131**  
**Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404**  
**INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI**

**Nama** :Asman Suardi  
**Nim/Prodi** :16.3300.024/Manajemen Dakwah  
**Fakultas** :Ushuluddin Adab Dan Dakwah  
**Judul Penelitian** : **Analisis Pelaksanaan Shalat Jumat Di Masjid Al-Azhar Lappa Angin Kota Parepare**

#### **INSTRUMEN PENELITIAN**

#### **TRANSKIP WAWANCARA**

1. Sudah berapa lama bapak menjadi pengurus di masjid Al-Azhar Lappa Angin Kota Parepare?  
**Jawaban:**
2. Bagaimana prosedur pemilihan pengurus masjid pada awal pembentukan?  
**Jawaban:**
3. Bagaimana tanggapan bapak mengenai pelaksanaan shalat Jumat yang kurang dari 41 orang?  
**Jawaban:**
4. Apa yang bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini?  
**Jawaban:**
5. Siapa imam masjid yang pertama sejak masjid ini dibangun?  
**Jawaban:**
6. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan shalat Jumat yang dilaksanakan di masjid ini?

**Jawaban:**

7. Apa yang dilakukan masyarakat pada saat itu untuk mencapai lokasi masjid yang jauh?

**Jawaban:**

8. Bagaimana perkembangan masjid dari dulu sampai sekarang?


**Jawaban:**

Parepare, 05 Januari 2023

Mengetahui:

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

  
Dr. H. Abd. Halim K, Lc., M.A  
NIP:19590624 199803 1 001

  
Dr. Nurhikmah, M.Sos.I  
NIP:198109072 00901 2 005

## Dokumentasi Kegiatan











## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tang Latif

NIP :

Jabatan : Marbot

Alamat : Jl. Lappa Angin

Menerangkan bahwa:

Nama : Asman Suardi

NIM : 16.3300.024

Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Shalat Jum'at di Masjid AL-Azhar Lappa Angin Kota Parepare". Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Desember 2022

  
NIP.

**PAREPARE**

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Ye Bahe*

NIP :

Jabatan : *Imam Masjid*

Alamat : *Jl. Lappa Angin*

Menerangkan bahwa:

Nama : Asman Suardi

NIM : 16.3300.024

Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Shalat Jum'at di Masjid AL-Azhar Lappa Angin Kota Parepare". Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *3 Desember 2022*



NIP.

**PAREPARE**

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juhran

NIP :

Jabatan : Ketua Pembangunan Masjid

Alamat : Jl. Lappa Angin

Menerangkan bahwa:

Nama : Asman Suardi


NIM : 16.3300.024

Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Shalat Jum'at di Masjid AL-Azhar Lappa Angin Kota Parepare". Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Desember 2022

  
NIP.

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusdi . S . E

NIP : -

Jabatan : Pengurus AMSOR

Alamat : Jl. Puang Halide

Menerangkan bahwa:

Nama : Asman Suardi


NIM : 16.3300.024

Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Shalat Jum'at di Masjid AL-Azhar Lappa Angin Kota Parepare". Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 Desember 2022

  
NIP.

**PAREPARE**

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Susniwati  
NIP :  
Jabatan : kebia kw os  
Alamat : Jl Lappa Angin

Menerangkan bahwa:

Nama : Asman Suardi  
NIM : 16.3300.024  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Shalat Jum'at di Masjid AL-Azhar Lappa Angin Kota Parepare". Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Desember 2022



NIP.

**PAREPARE**

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Muh. Amin, MA.

NIP : 196809021998021001

Jabatan : Kepala Seksi Bimas Islam Kantor-Kemasyarakatan Parepare

Alamat : Jl. Abubakar Lambogo, Parepare

Menerangkan bahwa:

Nama : Asman Suardi

NIM : 16.3300.024

Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Shalat Jum'at di Masjid AL-Azhar Lappa Angin Kota Parepare". Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7. Desember 2022

  
Drs. H. Muh. Amin, MA.

NIP. 196809021998021001

## BIODATA PENULIS



**ASMAN SUARADI** lahir di marabbombang tanggal 15 Oktober 1998 merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari Ayah Suardi Pundung dan Ibu Rosliana. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 168 Kec. Suppa pada tahun 2004-2010 selama enam (6) Tahun. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di tingkat

SMPN 1 Suppa pada tahun 2010-2013 selama tiga (3) tahun. Lalu Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Pinrang pada tahun 2013-2016 selama tiga (3) tahun. Setelah itu Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Ushuluddi Adab dan Dakwah (FUAD) mulai tahun 2016. Selama perkuliahan penulis bergabung di salah satu Lembaga Kemahasiswaan internal kampus IAIN Parepare yaitu KSR-PMI Unit 01 IAIN Parepare, organisasi kepemudaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Parepare. Penulis juga tergabung di organisasi kedaerahan yaitu Ikatan Mahasiswa Suppa Bersatu (IMSAB). Akhirnya penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2023 dengan judul skripsi: **Analisis Pelaksanaan Shalat Jumat di Masjid Al-Azhar Lappa Anging Kota Parepare.**